



PUTUSAN

Nomor : 126/G/2019/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

SUGENG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dusun Krajan RT. 002 RW. 001 Desa Wirotaman, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang ; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

----- **M E L A W A N** : -----

BUPATI MALANG, Tempat Kedudukan Jalan Panji No. 158 Kapanjen, Kabupaten Malang (Kode Pos 65163) ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. PRASETYANI ARUM ANGGOROWATI, SH.,
M.Hum. Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ; -----
2. WILLY DENI PERMANA, SH. Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ; -----
3. BARUNA FIRMANSYAH, SH. Jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ; -----
4. ERWIN HARI NUGRAHA, SH. Jabatan Kepala Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi Hukum

Halaman 1 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang ; -----

5. TOMY HERNANTO, SH. Jabatan Staf pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang ; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang Jalan Panji No. 158 Kepanjen Kabupaten
Malang 65163, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 180/8817/35.07.013/2019, tanggal 31
Oktober 2019 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
126/PEN.MH/2019/PTUN.SBY. tanggal 10 Oktober 2019 tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 126/PEN.HS/2019/PTUN.SBY.
tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan ; -----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 126/PEN.HS/2019/PTUN.SBY.
tanggal 30 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal
Persidangan ; -----

- Berkas perkara tersebut dan mendengar tanggapan para pihak dan saksi-
saksi yang diajukan dipersidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Halaman2dari89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 September 2019, dengan register perkara Nomor : 126/G/2019/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan surat gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

I. OBJEK SENGKETA : -----

Surat Keputusan Bupati Malang No 188.45/1663/KEP/35.07.013/2019 Tentang Pengangkatan Saudara Ahmad Sholeh sebagai kepala desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang tertanggal 26 Agustus 2019 ; -----

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN : -----

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Tata Usaha Negara ; -----
2. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat Tanggal 26 Agustus 2019 dan mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019 ; -----
3. Bahwa Objek Sengketa tersebut diketahui Penggugat pada Tanggal 14 September 2019 ; -----
4. Bahwa penggugat melakukan upaya administrasi pertama pada tanggal 3 Juli 2019 terkait dengan keberatan hasil Pilkades Wirotaman tanggal 30 Juni 2019 ; -----
5. Bahwa Penggugat juga melakukan upaya administrasi yang kedua sebagai tindak lanjut tertanggal 4 Juli 2019 oleh kuasa hukum Penggugat yaitu : Soemodihardjo Sindikasi & rekan No: 008/Ep.02/VII/2019 ; -----

Halaman 3 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



6. Bahwa Penggugat juga melakukan upaya administrasi lagi kepada Tergugat pada tanggal 16 September 2019 tetapi tidak ada jawaban sampai saat ini ; -----
7. Bahwa Penggugat juga melakukan Upaya administrasi kepada atasan tergugat pada tanggal 16 september 2019 tetapi sampai saat in juga tidak ada jawaban atau tanggapan ; -----
8. Bahwa oleh karenanya Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan TUN (pasal 55 UU Peradilan TUN); -----
9. Bahwa Tergugat berdomisili Hukum diwilayah hukum PTUN Surabaya serta Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan atau menerbitkan surat keputusan objek sengketa ;-----

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA : -----

1. *Bahwa Pengadilan Tata usaha negara mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang peradilan tata usaha negara yang berbunyi; -----
"Pengadilan Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara". -----*
2. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi ; -----
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".-----

3. Bahwa surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/1663/KEP/35.07.013/2019, Tentang Pengangkatan Saudara Ahmad Sholeh sebagai kepala desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, tertanggal 26 Agustus 2019 adalah surat keputusan tertulis yang berisi tentang penetapan dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya ; -----

4. Bahwa surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/1663/KEP/35.07.013/2019, Tentang Pengangkatan Saudara Ahmad Sholeh sebagai kepala desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, Tertanggal 26 Agustus 2019 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -

5. Bahwa pengadilan berwenang mengadili, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa setelah menempuh upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam Perma No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi ; -----

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN : -----

1. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara yaitu ; -----

Halaman 5 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Seseorang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

2. Bahwa Pengugat mengajukan gugatan ke PTUN sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Huruf b Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No 51 Tahun 2019 Tentang PTUN menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah : -----

1. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

2. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

3. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 10 Peraturan Bupati No 21 Tahun 2018 Tentang pemilihan kepala desa dan perubahannya Peraturan Bupati No 5 Tahun 2019, disini Penggugat diperlakukan tidak jujur dan tidak adil ; ; -----

4. kesempatan Penggugat untuk mengabdikan diri bagi kepentingan dan kemajuan bagi warga Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Menjadi tidak terealisasi ; -----

V POSITA/ALASAN GUGATAN : -----

1. Bahwa Pelaksanaan Pilkades Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dilaksanakan pada Tanggal 30 Juni 2019 ; -----

Halaman 6 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan berita acara Pemilihan Kepala Desa Wirotaman tertanggal 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut; -----
 1. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Sebanyak 3.099 (Tiga ribu Sembilan puluh Sembilan) ; -----
 2. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang hadir sesuai Undangan Sebanyak 2.466 (Dua ribu empat ratus enam puluh enam) ; -----
 3. Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai sebanyak 630 (enam ratus tiga puluh) ; -----
 4. Jumlah surat Suara Terpakai atau tercoblos Sebanyak 2.469 (dua ribu empat ratus enam puluh Sembilan) dengan rincian sebagai berikut ; -----
 - 1) Jumlah Surat Suara yang tercoblos yang sah sebanyak 2.448 (dua ribu empat ratus empat puluh delapan) ; -----
 - 2) Jumlah Surat Suara tercoblos yang tidak sah sebanyak 21 (dua puluh satu) ; -----
3. Bahwa jumlah total keseluruhan surat suara untuk calon kepala desa No urut 01 atas nama ahmad sholeh dan calon kepala desa No urut 02 atas nama sugeng atau penggugat adalah sebanyak 2.448 (Dua ribu empat ratus empat puluh delapan) Suara ; -----
4. Bahwa jika berdasarkan pada jumlah kehadiran pemilih yang hadir sesuai undangan panitia pemilihan kepala desa, jumlah surat suara yang diperebutkan dalam pemilihan kepala desa wirotaman adalah sebanyak 2.466 (dua ribu empat ratus enam puluh enam) suara ; -----
5. Bahwa dalam berita acara perhitungan suara tertanggal 30 Juni 2019 perolehan hasil suara tercatat 21 (dua puluh satu) suara yang tidak sah, yang artinya mengurangi total suara yang diperebutkan sehingga jumlah

Halaman 7 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperebutkan seharusnya menjadi 2.445 (dua ribu empat ratus empat puluh lima) suara yang seharusnya diperebutkan ; -----

6. Bahwa untuk hasil pemilihan Kepala Desa Wirotaman berdasarkan berita acara yang dibuat panitia adalah sebagai berikut ; -----

1. Perolehan suara atau jumlah surat suara yang tercoblos untuk calon kepala desa No Urut 01 atau ahmad sholeh sebanyak 1.225 (Seribu dua ratus dua puluh lima) ; -----

2. Perolehan suara atau jumlah surat suara yang tercoblos untuk calon kepala desa No Urut 02 atas nama sugeng atau penggugat sebanyak 1.223 (Seribu dua ratus dua puluh tiga) ; -----

Apabila ditotal surat suara yang tercoblos diatas maka jumlah keseluruhan adalah sebanyak 2.448 (dua ribu empat ratus empat puluh delapan) ; -----

7. Bahwa perhitungan suara yang dilakukan oleh panitia pilkades terdapat selisih 3 (tiga) suara, seharusnya sebanyak 2.445 (dua ribu empat ratus empat puluh lima) suara, akan tetapi menjadi 2,448 (dua ribu empat ratus empat puluh delapan) suara, dimana selebihnya terindikasi suara fiktif ;---

8. Bahwa untuk Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang sebanyak 3.099 (Tiga ribu Sembilan puluh Sembilan) ; -----

9. Bahwa Berdasarkan Surat Mandat No : 02/30/VI/2019 yang bertindak sebagai saksi Penggugat atau Pihak 02 ada 4 (empat) orang sebagai berikut : -----

1. Tumar ; -----

2. Safan indriyanto ; -----

3. S Wahyudi ;-----

4. Bambang HP ; -----

Halaman 8 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa berdasarkan surat mandat saksi dari ahmad sholeh atau pihak 01

ada 3 (tiga) saksi sebagai berikut ; -----

1. Mesiati ; -----

2. Abd Wahib ; -----

3. Wagimin Irawan ; -----

Dan ada satu (1) saksi tanpa mandat diloloskan oleh panitia atas nama
puriyadi ;

Disini panitia pilkades wirotaman melanggar tata tertib pemilihan pilkades
desa wirotaman Nomor : 001/SK/IV/2019, BAB XII Larangan dan sanksi
pasal 17 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut ; -----

“Panitia Pilkades dilarang memberikan dukungan atau memihak baik
secara langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih
apapun dalam usaha untuk memenangkan salah satu calon Kepala
Desa” ;

11. Bahwa dari keterangan saksi-saksi kami ada banyak perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh Panitia Pilkades Wirotaman antara lain : -----

1. Pada saat rapat pertemuan dan rapat panitia pihak ahmad sholeh
atau calon 01 tidak hadir dan diwakilkan tanpa surat kuasa,
seharusnya panitia memberikan teguran karena tidak menghormati
dan menghargai panitia, akan tetapi panitia tidak ada tanggapan
sama sekali, dan terkesan masa bodoh ; -----

2. Ada Pemilih dengan umur yang sama yang satu di berikan surat
undangan untuk pencoblosan dan yang satu tidak dikasih surat
undangan, disini panitia dalam penetapan DPT atau DPT tambahan
dalam menghimpun data pemilih tidak merata dan menyeluruh sesuai
dengan aturan yang berlaku ; -----

Halaman 9 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



3. Ada Pemilih yang masih mampu untuk memilih akan tetapi tidak diberikan undangan, sikap panitia seperti ini mencederai demokrasi dengan menghilangkan hak seseorang untuk memberikan suaranya demi kemajuan desanya kedepan ; -----
4. Waktu perhitungan tidak menggunakan alat pengeras suara untuk penghitungan yang pertama, dan yang kedua menggunakan pengeras suara akan tetapi ditengah-tengah perhitungan suara, tiba-tiba mati, disini jelas panitia dan desk kecamatan selaku penyelenggara Pilkades tidak bertanggung jawab penuh terhadap jalannya proses pilkades dari awal sampai akhir ; -----
5. Perhitungan suara oleh panitia dilakukan secara Bersama-sama untuk 4 (empat) kotak kartu suara, sehingga mengakibatkan tidak fokus dan banyak masalah dalam perhitungan suara ; -----
6. Ada warga luar desa yang belum dimutasi dari tempat asalnya, akan tetapi oleh panitia diberikan hak pilih dan surat suara untuk melakukan pencoblosan Hal ini melanggar Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Wirotaman Nomor : 001/SK/IV/2009 BAB IV Pemutakhiran dan Penetapan Data Pemilih Pasal 5 ayat 1 Tentang Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilih pada Pilkades, Huruf a yang berbunyi ; -----

“Terdaftar Sebagai penduduk Desa yang sah, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu Keluarga (KK)”.----

Disamping itu juga melanggar pasal 24 Peraturan bupati nomor 21 tahun 2018 tentang pemilihan kepala desa yang berbunyi sebagai berikut;-----

1. *Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih* ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:-----*

- a. *penduduk Desa yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;-----*
- b. *nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;-----*
- c. *tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan-----*
- d. *berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk ; -----*

3. *Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilih ; -----*

7. Penambahan Saksi dari ahmad sholeh atau pihak 01 tanpa ada surat mandat akan tetapi oleh panitia diloloskan tanpa ada berita acara penambahan saksi serta persetujuan atau pemberitahuan kepada Saksi penggugat atau pihak 02 sugeng hal ini melanggar Pasal 14 Tata tertib pemilihan kepala desa Wirotaman Nomor : 001/SK/IV/2009 yang berbunyi ; -----

“Surat mandat saksi yang beranggotakan 2 (dua) orang saksi dari masing-masing calon kepala desa harus sudah dilaporkan kepada panitia Pilkades selambat-lambatnya pada akhir terakhir masa kampanye untuk mendapatkan kartu pengenalan saksi dari panitia Pilkades” ; -----

Halaman11dari89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi oleh panitia dibiarkan begitu saja tanpa ada klarifikasi yang jelas, tentang status saksi tersebut serta tidak dibuatkan berita acara penambahan saksi ; -----

8. Dalam perhitungan ulang kartu suara bertambah menjadi tiga (3) kartu (*Daftar Hadir dengan surat suara selisih 3 kartu*), disini dipertanyakan bagaimana Tanggung jawab panitia pilkades, yang didukung BPD serta Desk kecamatan dan dipantau oleh panitia kabupaten sehingga validitas DPT menjadi lebih dan tidak benar atau tidak valid, sebagaimana dalam pasal 100 undang-undang no 5 tahun 1986 tentang pengadilan tata usaha negara tentang pembuktian yang menyatakan ; -----

1. Alat Bukti ialah ; -----

- 1) Surat Atau tulisan ; -----
- 2) Keterangan Ahli ; -----
- 3) Keterangan Saksi ; -----
- 4) Pengakuan para pihak ; -----
- 5) Pengetahuan hakim ; -----

2. Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan; Bahwa selisih (3) Tiga suara pada perhitungan ulang diatas sudah diketahui umum baik oleh pendukung 01 atau Ahmad sholeh dan penggugat dan tidak perlu dibuktikan lagi kalau itu salah dan melanggar hukum ; -----

9. Pemilih yang hadir dalam Pilkades tidak mengisi daftar hadir disini panitia dengan jelas melanggar asas pelayanan yang baik yaitu asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, sesuai prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku ; -----

Halaman12dari89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Panitia dan BPD tidak netral dan condong kesalah satu calon yaitu Ahmad Sholeh atau pihak 01 karena mayoritas anggota panitia dan BPD adalah kubu dari pihak calon 01 atau Ahmad Sholeh ; -----

11. Pencoblosan surat suara tidak menggunakan alat yang sudah disediakan panitia pilkades tetapi panitia tetap mengesahkan hal ini bertentangan dengan pasal 14 angka 8 huruf f Tata tertib pemilihan Kepala Desa Wirotaman Nomor : 001/SK/IV/2009 yang berbunyi sebagai berikut ; -----

"Surat suara dicoblos dengan tidak memakai alat pencoblosan yang disediakan oleh panitia Pilkades";-----

Dengan pencoblosan seperti ini hasil keabsahan surat suara menjadi tidak sah dan batal demi hukum ; -----

12. Bahwa ada dua (2) kartu suara yang dinyatakan tidak sah oleh panitia tiba-tiba oleh panitia disahkan karena desakan pendukung Ahmad Sholeh atau pihak 01 dan hampir bentrok dengan pendukung penggugat atau pihak 02. Panitia Pilkades disini telah melanggar Pasal 50 peraturan bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pilkades terkait dengan suara yang sah ; -----

Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila : -----

a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;

dan-----

b. tanda coblos;-----

1) terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu

Calon Kepala Desa ; -----



- 2) terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa ; -----
- 3) terdapat lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa; atau -----
- 4) terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa ; -----

Panitia dalam hal ini tidak mempunyai independensi dalam memutuskan keputusannya dalam proses perhitungan suara, padahal jelas dalam tata tertib diatas dasar dalam memutuskan keputusan harus sesuai dengan aturan diatas terkait kriteria mana surat yang sah dan mana yang tidak sah, surat suara terindikasi condong kepada Pihak 01 atau Ahmad Soleh ; -----

13. Bahwa seharusnya Sebelum memutuskan suara tersebut apakah sah atau tidak, seharusnya panitia melihat bukti-bukti yang ada serta melihat peraturan perundang-undangan serta tata tertib yang berlaku, dan dapat dikoordinasikan dengan desk kecamatan, dan tidak diputuskan sepihak dan masih ragu-ragu setidaknya dibuatkan berita acara sesuai bukti-bukti yang ada dan mengetahui dari masing-masing saksi calon kepala desa, disini jelas dan terang panitia pilkades wirotaman telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik antaralain sebagai berikut ; -----

- 1.** Asas Kecermatan adalah asas dimana setiap keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau



tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan disamping itu juga berkaitan pula dengan -----

2. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan dimana setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan ; -----

14. Pada saat penandatanganan berita acara hasil perhitungan suara ulang saksi hanya diberikan satu lembar kertas untuk tandatangan tanpa mengetahui redaksi berita acara tersebut, dengan alasan apabila tidak tanda tangan pihak penggugat tidak bisa mengajukan keberatan atau gugatan hal ini melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yang berbunyi sebagai berikut ; -----

“Asas Pelayanan yang baik, yaitu asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan” ; -----

12. Bahwa Pengugat juga dirugikan dengan informasi oleh Panitia Pilkades Wirotaman dan BPD serta Desk Kecamatan bahwa pengajuan keberatan diberikan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah perhitungan suara, disini jelas panitia menyalahgunakan kewenangannya dan memberikan informasi yang tidak benar, padahal dalam peraturan Bupati No 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati No 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati No 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang diatur dalam ketentuan pasal 54 yang berbunyi sebagai berikut : -----

Halaman 15 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



1. Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang tidak menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa ; -----
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa ; -----
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil penghitungan suara ; -----

Disini jelas terlihat Panitia Pilkades dan BPD Wirotaman telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar asas Keterbukaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

“asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan
rahasia *negara”* ;

Disamping itu juga Panitia Pilkades dalam hal ini desk kecamatan telah melanggar pasal 5 angka 5 huruf c dan d Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Malang no 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang berbunyi sebagai berikut ; -----
Huruf C -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa; dan"-----

Huruf D -----

"Memberikan saran dan masukan terkait penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa" ; -----

Fakta dilapangan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditunjang lagi dengan mutasinya kepala desa kecamatan atau camat Ampelgading sebelum tanggung jawabnya selesai, membuktikan bahwa desa kecamatan atau Camat Ampelgading tidak punya integritas dan pemimpin yang tidak bertanggung jawab karena desa kecamatan bagian dari panitia Pilkades yang seharusnya ikut bertanggung jawab, penggugat disini merasa dirugikan dengan surat tersebut, dan menguntungkan Pihak 01 Saudara ahmad sholeh, apabila kami kehabisan waktu sehingga tidak bisa lagi melakukan upaya administrasi ; -----

- 13.** Bahwa Panitia pilkades dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 37 ayat 5 dan 6 Yang berbunyi sebagai berikut ; -----

Ayat 5 -----

Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota ; -----

Ayat 6 -----

Halaman17dari89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ; -----

Bahwa disini Tergugat atau Bupati telah melampaui batas waktu sebagaimana yang tersebut dalam undang-undang, harusnya permasalahan ini diselesaikan secara prosedur administrasi Negara yang sesuai dengan ketentuan tersebut diatas yaitu 30 hari kerja, tetapi malah di ulur-ulur waktunya sehingga melebihi batas dan mendekati tahapan selanjutnya dalam pemilihan kepala desa, disini ada indikasi itikad tidak baik dari Tergugat atau Bupati malang dimana dengan sengaja agar Penggugat tidak bisa melakukan upaya hukum lain karena kehabisan waktu. Disamping itu juga Tergugat telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik terutama asas ; -----

- 1. Asas Tidak menyalahgunakan kewenangan dimana asas ini mewajibkan setiap badan dan atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi dan atau kepentingan yang lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan ; -----*
- 2. Asas keterbukaan asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara ; -----*
- 3. Asas Pelayanan yang baik asas yang memberikan pelayanan tepat waktu. Prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangannya ; -----*

Halaman 18 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Penggugat juga dirugikan dengan diterbitkannya surat yang menjadi objek gugatan meskipun penggugat telah melayangkan keberatan pada tanggal 3 juli 2019 dan 4 juli 2019 melalui kuasa hukum Soemodihardjo Sindikasi & rekan dan tidak ada tindak lanjut dari Tergugat atau Bupati, disini para pihak juga melanggar asas Kecermatan dan Asas Pelayanan Baik dalam UU No 30 Tahun 2014 Tentang administrasi negara yang berbunyi sebagai berikut ; -----

- 1. Asas Kecermatan adalah setiap keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ; -----*
- 2. Asas Pelayanan yang baik, yaitu asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ; --*

15. Bahwa tergugat memberikan jawaban bukan penyelesaian sengketa pilkades pada tanggal 7 agustus 2019 dengan nomor surat : 141/5953/35.07.119/2019 perihal jawaban pengaduan permasalahan pemilihan Kepala Desa Wirotaman kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang yang isinya bukan penyelesaian akan tetapi pemberitahuan dan penguatan keputusan Panitia Pilkades Wirotaman ; -----

16. Bahwa Tergugat pada Tanggal 26 Agustus 2019 tetap mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Malang No 188.45/1663/KEP/35.07.013/2019 Tentang Pengangkatan Saudara Ahmad Sholeh sebagai Kepala Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada tanggal 16 September 2019 Penggugat mengajukan keberatan untuk terakhir kalinya kepada Panitia Pilkades, BPD, Bupati serta Gubernur Jawa Timur tetapi sampai detik ini tidak diberikan jawaban atau tanggapan ; -----

VI. PETITUM -----

Atas dasar uraian dan alasan diatas Penggugat, maka mohon majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/1663/KEP/35.07.013/2019 Tentang Pengangkatan Saudara Ahmad Sholeh sebagai Kepala Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang tanggal 26 Agustus 2019 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/1663/KEP/35.07.013/2019 Tentang Pengangkatan Saudara Ahmad Sholeh sebagai Kepala Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang tanggal 26 Agustus 2019 ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menetapkan serta mengangkat Penggugat atau calon 02 saudara Sugeng sebagai Kepala Desa Wirotaman untuk Periode Tahun 2019 sampai tahun 2025 atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan Pilkades Ulang ; -----
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 20 Nopember 2019, yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini Secara Absolut -----

Halaman20dari89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Konstruksi Gugatan Penggugat merupakan konstruksi sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala desa (pilkades) yang dapat dilihat dari penguraian dalil-dalil dalam posita/alasan gugatan mulai dari dalil angka 1 s.d. dalil angka 17 ; -----

Di samping konstruksi gugatan, dalam titel gugatan disebutkan "Perihal : Gugatan Pilkades, Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang." -----

Merujuk pada ketentuan Pasal 54 Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang juga telah dikutip oleh Penggugat dalam posita angka 12, bahwa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pilkades adalah Bupati dalam hal ini adalah Bupati Malang, yang mendasarkan pada permohonan perselisihan hasil pilkades yang diajukan oleh pihak kontestan ; -----

Bahwa salah satu pihak kontestan yang mempermasalahkan hasil pilkades, seharusnya mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkades paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil penghitungan suara, dengan batasan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa ; -----

Bahwa *in casu*, penetapan hasil pilkades Desa Wirotaman Tahun 2019, telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Wirotaman dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Wirotaman Tahun 2019 Nomor: 141/025/KEP/35.07.06.2004/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Wirotaman

Halaman 21 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ampelgading tanggal 30 Juni 2019, sehingga kontestan yang tidak menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara pilkades, harus sudah mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkades Desa Wirotaman kepada Bupati Malang paling lama tanggal 3 Juli 2019 ; -----

Bahwa Penggugat mengakui sendiri dalam posita angka 15 bahwa perkara *a quo* adalah sengketa pilkades, sehingga penyelesaiannya harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 54 Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa dan yang berwenang menyelesaikan sengketa pilkades adalah Bupati, *in casu*, Bupati Malang ; -----

Mohon pengakuan Penggugat di atas dicatat sebagai hukum yang menguatkan pembuktian Tergugat ; -----

Bahwa Penggugat tidak mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkades Desa Wirotaman kepada Bupati Malang sampai dengan tanggal 3 Juli 2019, sehingga Penggugat harus dianggap menerima hasil pilkades Desa Wirotaman Tahun 2019 tersebut, apalagi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara, Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Ulang, semuanya tertanggal 30 Juni 2019, pihak Penggugat dalam hal ini, diwakili oleh saksi-saksi Safan Indriyanto, Bambang HP, Tumar dan S. Wahyudi, telah menerima dan menandatangani semua Berita Acara dimaksud ; -----

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkades Desa Wirotaman Tahun 2019 adalah Bupati Malang, untuk itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, q.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara

Halaman 22 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolut ; -----

- 2) Mengutip pengakuan Penggugat dalam posita angka 11, Penggugat dengan tegas menyebutkan bahwa perkara ini timbul dari adanya perbuatan melawan hukum yang merupakan "trade mark" Pasal 1365 KUH Perdata dan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara perbuatan melawan hukum adalah Hakim Pengadilan Negeri, *in casu* adalah Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen ; -----

Mohon pengakuan Penggugat di atas, dicatat sebagai hukum yang menguatkan pembuktian Tergugat bahwa perkara *a quo* merupakan perkara perdata, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dalam perkara ini, harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolut ; -----

- 3) Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan -----

Penggugat mendasarkan kepentingannya dirugikan pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jika memeriksa dan meneliti objek sengketa, kepentingan Penggugat sama sekali tidak ada dalam objek yang disengketakan tersebut, di samping itu, Penggugat juga tidak menguraikan kepentingan apa yang dimaksud dalam gugatannya, sehingga uraiannya tidak memenuhi sebagaimana yang dimaksud dengan kepentingannya dirugikan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Halaman 23 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Tidak adanya kepentingan yang dirugikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolut ; -----

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya q.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini MEMUTUS TERLEBIH DAHULU dalam PUTUSAN SELA bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolut ; -----

2. Gugatan Penggugat telah daluwarsa

Bahwa Pasal 54 Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang juga telah dikutip oleh Penggugat dalam posita angka 12, mengatur bahwa apabila calon kepala desa tidak menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkades, maka calon tersebut mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkades yang dibatasi hanya dalam waktu 3 hari setelah penetapan hasil penghitungan suara ; ---

Dalam perkara ini, penetapan hasil pilkades Desa Wirotaman Tahun 2019, telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa

Halaman 24 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirotaman dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Wirotaman Tahun 2019 Nomor : 141/025/KEP/35.07.06.2004/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading tanggal 30 Juni 2019 yang dilengkapi dengan Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara, Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Ulang, semuanya tertanggal 30 Juni 2019, pihak Penggugat dalam hal ini, diwakili oleh saksi-saksi Safan Indriyanto, Bambang HP, Tumar dan S. Wahyudi, telah menerima dan menandatangani semua Berita Acara dimaksud, sehingga *de facto* Pihak Penggugat sudah menerima hasil penghitungan suara pilkades Desa Wirotaman Tahun 2019 dan sudah tidak dapat mempermasalahkan lagi, apalagi sudah melampaui waktu 3 (tiga) hari untuk mengajukan permohonan perselisihan pilkades setelah ditetapkannya calon terpilih oleh Panitia Pilkades Desa Wirotaman, tanggal 30 Juni 2019 ; -----

Bahwa setelah waktu 3 (tiga) hari penetapan calon kepala desa terpilih, yakni tanggal 3 Juli 2019 pihak Penggugat tidak mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkades, Badan Permusyawaratan Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading, telah mengajukan surat kepada Bupati Malang melalui Camat Ampelgading Nomor: 141/002/LP/VI/2019, perihal Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa, yakni atas nama Ahmad Sholeh sebagai Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan penetapan dari Panitia Pilkades Desa Wirotaman ; -----

Berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah lampau waktu (daluwarsa), untuk itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

3. Gugatan Penggugat salah objek dan salah subjek yang digugat -----

Halaman 25 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih adalah Panitia Pilkades, *in casu*, Panitia Pilkades Desa Wirotaman telah menetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Wirotaman Tahun 2019 Nomor : 141/025/KEP/35.07.06.2004/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading tanggal 30 Juni 2019 yang dilengkapi dengan Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara, Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Ulang, semuanya tertanggal 30 Juni 2019, kemudian diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading untuk diteruskan kepada Bupati Malang melalui Camat Ampelgading Nomor : 141/002/LP/VI/2019, perihal Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa, yakni atas nama Ahmad Sholeh sebagai Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan penetapan dari Panitia Pilkades Desa Wirotaman ; -----

Berdasarkan uraian di atas, seharusnya yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Panitia Pilkades Desa Wirotaman tanggal 30 Juni 2019 Nomor : 141/025/KEP/35.07.06.2004/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading dan subjek yang digugat adalah Ketua Panitia Pilkades Desa Wirotaman, yakni Jemadi, S.Pd., sehingga mengajukan gugatan dengan objek Keputusan Bupati Malang tanggal 26 Agustus 2019 Nomor : 188.45/1663/KEP/35.07.013/2019 tentang Pengangkatan Saudara Ahmad Sholeh sebagai Kepala Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2019-2025 dengan Bupati

Halaman 26 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang sebagai Subjek yang digugat adalah gugatan yang salah objek dan subjek yang digugat, untuk itu, gugatan Penggugat, pantas dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

4. Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat yang sah -----

Dalam objek sengketa, yakni Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/1663/KEP/35.07.013/2019 tentang Pengangkatan Saudara AHMAD SHOLEH sebagai Kepala Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2019-2025, tanggal 26 Agustus 2019, yang didasarkan pada Keputusan Panitia Pilkades Desa Wirotaman tanggal 30 Juni 2019 Nomor : 141/025/KEP/35.07.06.2004/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading dan surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wirotaman yang ditujukan kepada Bupati Malang melalui Camat Ampelgading Nomor : 141/002/LP/VI/2019 perihal Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa, yakni atas nama Ahmad Sholeh sebagai Calon Kepala Desa Terpilih, sama sekali tidak menyebutkan Penggugat dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan diterbitkannya keputusan-keputusan dimaksud, dengan demikian, jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat yang sah, untuk itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa dasar diajukannya suatu sengketa di peradilan adalah adanya hubungan hukum, antara Penggugat dengan objek sengketa dan atau dengan subjek hukum lainnya, dalam hal ini, dengan Tergugat. Dalam perkara ini, Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum, baik dengan objek maupun subjek Tergugat, sehingga Penggugat harus dinyatakan tidak mempunyai kapasitas yang sah sebagai Penggugat

Halaman 27 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, untuk itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

5. Gugatan Penggugat Obscuurlibel

Sebagaimana telah disebutkan di muka, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan Pilkades, Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang (lihat Perihal Gugatan) yang diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang dalam Pasal 54 disebutkan objeknya adalah penetapan Panitia Pilkades Desa Wirotaman, yakni Keputusan Panitia Pilkades Desa Wirotaman Nomor : 141/025/KEP/35.07.06.2004/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading tanggal 30 Juni 2019, subjek Tergugatnya harusnya adalah Ketua Panitia Pilkades Desa Wirotaman (Jemadi, S.Pd.) yang menerbitkan Keputusan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, dengan jangka waktu dibatasi hanya 3 (tiga) hari, sehingga terakhir mengajukan permohonan sengketa pilkades, berupa permohonan perselisihan hasil pilkades, pada tanggal 3 Juli 2019 jam 23.59, yang lembaga penyelesaiannya adalah Bupati Malang, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, harus memberikan putusan ; -----

Dalam perkara ini, justru yang menjadi objek adalah Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/1663/KEP/35.07.013/2019 tentang Pengangkatan Saudara AHMAD SHOLEH sebagai Kepala Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2019-2025, tanggal 26 Agustus 2019 yang sama sekali tidak terkait

Halaman 28 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pilkades Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading secara langsung ; -----

Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/1663/KEP/35.07.013/2019 tentang Pengangkatan Saudara Ahmad Sholeh sebagai Kepala Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2019-2025 tanggal 26 Agustus 2019 didasarkan atas perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, dan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, penerbitan Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/1663/KEP/35.07.013/2019 tentang Pengangkatan Saudara Ahmad Sholeh sebagai Kepala Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2019-2025 tanggal 26 Agustus 2019 dilakukan dengan proses sebagai berikut : -----

- 1) Keputusan Panitia Pilkades Desa Wirotaman Nomor : 141/025/KEP/35.07.06.2004/2019 tentang Penetapan Calon Kepala

Halaman 29 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Terpilih Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading tanggal 30 Juni 2019 ; -----

- 2) Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 30 Juni 2019;-
- 3) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tanggal 30 Juni 2019, dan ----
- 4) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Ulang tanggal 30 Juni 2019 ;-

Dari proses yang sudah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan proses-proses pilkades di Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pilkades dengan pengawasan BPD Desa Wirotaman, dengan demikian, tidak jelas maksud gugatan Penggugat (*obscuurlibel*), untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Dalil-dalil yang terurai Dalam Eksepsi di muka merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Dalam Pokok Perkara ini, dan dianggap dalil-dalil yang diulang kembali, mutatis mutandis ; -----
2. Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat angka 1-17 -----

Bahwa TIDAK BENAR, uraian-uraian Penggugat dalam *fundamentum petendi* angka 1-17 sehingga HARUS DITOLAK SELURUHNYA ; -----

Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/1663/KEP/35.07.013/2019 tentang Pengangkatan Saudara Ahmad Sholeh sebagai Kepala Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2019-2025 tanggal 26 Agustus 2019, secara prosedural telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

Halaman 30 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; -----
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; -----
- 3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; dan -----
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; -----

Sedangkan secara material telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

-
- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; -----
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa ; -----

- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ; -----
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Desa, dan -----
- 5) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan
Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa
; -----

Bahwa di samping telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di atas, baik secara prosedural maupun material, objek
sengketa juga didasarkan pada : -----

- 1) Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Malang tanggal 12 Agustus 2019 Nomor : 141/2637/35.07.119/2019
perihal Pengajuan Draf Keputusan Bupati Malang tentang
Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan
Ampelgading Masa Jabatan Tahun 2019-2025; -----
- 2) Surat Pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Malang tanggal 12 Agustus 2019 Nomor :
141/2636/35.07.119/2019 ; -----

Bahwa objek sengketa dalam pelaksanaannya juga telah
disampaikan kepada : -----

- 1) Inspektur Kabupaten Malang ; -----

Halaman 32 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang ; -----
- 3) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang ;-----
- 4) Camat Ampelgading Kabupaten Malang; dan-----
- 5) Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang ; -----

Bahwa penerbitan objek sengketa, telah dilalui secara prosedural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diawali dengan dilayangkannya surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wirotaman yang ditujukan kepada Bupati Malang melalui Camat Ampelgading Nomor : 141/002/LP/VI/2019, perihal Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa, yang dilampiri, antara lain : ----

- 1) Keputusan Panitia Pilkades Desa Wirotaman Nomor : 141/025/KEP/35.07.06.2004/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading tanggal 30 Juni 2019 ; -----
- 2) Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 30 Juni 2019; -
- 3) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tanggal 30 Juni 2019, dan ----
- 4) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Ulang tanggal 30 Juni 2019 ; -

Dalam surat tersebut dengan jelas disebutkan bahwa mohon kepada Bupati Malang untuk mengesahkan dan melantik calon kepala desa terpilih atas nama : -----

Nama : Ahmad Sholeh ; -----
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 05 Mei 1976 ; -----
Pendidikan : SLTP ; -----
Alamat : Wirotaman RT 10/01 Ampelgading Malang

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penerbitan objek sengketa, yakni Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/1663/KEP/35.07.013/2019

Halaman 33 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Saudara AHMAD SHOLEH sebagai Kepala Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2019-2025 tanggal 26 Agustus 2019, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara prosedural maupun material, sehingga tidak pula melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dengan demikian, Tergugat telah menerbitkan Keputusan yang sah sesuai dengan hukum, untuk itu, harus dikuatkan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam suatu putusan yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Terkait dengan proses-proses pilkades di Desa Wirotaman, yang diklaim secara sepihak oleh Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sejak semula seharusnya Penggugat mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkades kepada Bupati Malang dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pilkades Desa Wirotaman, atau paling lama mengajukan pada tanggal 3 Juli 2019 jam 23.59 WIB sesuai dengan Pasal 54 Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, atau, jika terdapat pelanggaran pidana, seharusnya diajukan ke Polres Malang di Kepanjen, agar hak-hak sebagai salah satu kontestan dalam pilkades Desa Wirotaman dapat perlindungan negara melalui aparat penegak hukum, sesuai dengan kewenangan masing-masing, walaupun secara *de facto*, Penggugat telah menerima hasil pilkades Desa Wirotaman tanggal 30 Juni 2019, yakni dengan ditandatanganinya semua Berita Acara dalam Pilkades tersebut oleh saksi-saksi yang diajukan Penggugat dengan selisih

Halaman 34 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) suara sebagaimana Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Ulang yang dilaksanakan oleh Panitia Pilkada Desa Wirotaman, atas permintaan saksi-saksi dari Penggugat ; -----

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusannya secara sah dan sesuai hukum, baik material maupun prosedural, sehingga gugatan Penggugat yang diuraikan dalam posita angka 1 s.d. 17 telah tidak benar seluruhnya dan harus ditolak seluruhnya dalam suatu putusan, untuk itu, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya q.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini memutuskan dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

3. Bahwa alasan Gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, baik dalil maupun segala uraiannya, untuk itu, Tergugat dengan tegas menolak dalil dan uraian gugatan Penggugat tersebut ; -----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya q.q. Majelis Hakim Pemeriksa Sengketa Tata Usaha Negara ini, menerima seluruh Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat dan memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima dalil-dalil Tergugat Dalam Eksepsi untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini Secara Absolut ; -----

Halaman 35 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat telah daluwarsa; atau

4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara untuk seluruhnya ; -----

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 27 November 2019, dan atas Replik Penggugat pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 05 Desember 2019 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Wirotaman Nomor 001/SK/IV/2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading, tanggal 15 April 2019 ;-----

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Mandat sebagai saksi calon Kepala Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Nomor Urut 01 H. Ahmad Sholeh, tanggal 30 Juni 2019 ;-----

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Nomor : 02/30/VI/2019, Perihal : Pemberi Tugas, ditujukan kepada Panitia Pilkades Desa Wirotaman,

Halaman 36 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, tanggal 29

Juni 2019 ;-----

4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, tanggal 30 Juni 2019 ;-----
-
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Ulang, tanggal 30 Juni 2019 ;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Wirotaman Tahun 2019 Nomor : 141/025/KEP/35.07.06.2004 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Wirotaman, Kecamatan Ampelgading, tanggal 30 Juni 2019 ;-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wirotaman, Kecamatan Ampelgading, Nomor : 141/002/LP/VI/2019, tanggal 03 Juli 2019, Hal : Permohonan Pengesahan Dan Pelantikan Kepala Desa, ditujukan Bupati Malang cq. Camat Ampelgading ;-----
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat dari Ketua Panitia Pilkades Desa Wirotaman, No. 024/SP/VI/2019, Perihal : Pemberitahuan, ditujukan kepada Bapak Sugeng, tanggal 29 Juni 2019 ;-----
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat dari Calon Kepala Desa 02, tanggal 3 Juli 2019, ditujukan kepada Plt. Bupati Malang, Perihal : Keberatan dengan hasil perhitungan suara pilkades Wirotaman ;-----
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Jemadi, tanggal 6 desember 2019 ;-----

Halaman 37 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Kantor Hukum Soemodihardjo Sindikasi & Rekan, No. 008/Ep.02/VII/2019, tanggal 04 Juli 2019, Perihal : Permohonan Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Desa Wirotaman, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, ditujukan kepada Bapak Bupati / Kepala Daerah Kabupaten Malang ;-----
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Nomor : 005/453/35.07.032/2019, tertanggal 19 Juli 2019, Tentang Rapat Koordinasi penyelesaian jawaban pemilihan Kepala Desa ;-----
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Nomor : 141/5953/35.07.119/2019, tertanggal 7 Agustus 2019, Tentang Jawaban pengaduan permasalahan pemilihan Kepala Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading ;-----
14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/1663/KEP/35.07.013/2019 Tentang Pengangkatan Saudara Ahmad Sholeh sebagai Kepala Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2019-2025 ;-----
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat dari Sugeng, tanggal 26 September 2019, Perihal : Keberatan Pilkades Wirotaman Tahun 2019, ditujukan kepada Plt. Bupati Malang ;-----
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat dari Bupati Malang Nomor : 180/8407/35.07.013/2019, Hal : Jawaban Atas Keberatan Pilkades Wirotaman Tahun 2019, ditujukan kepada Sdr Sugeng Calon Kepala Nomor Urut 2 Desa Wirotaman ;-----
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 03-11-2019, dibuat oleh Temu Janah / Mujanah ;-

Halaman 38 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal
9-12-2019 dibuat Supiyem ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah
sumpah, yaitu sebagai berikut : -----

1. SAKSI SRI WAHYUDI, -----

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tinggal di Dusun Sukodadi, Desa Wirotaman sejak kecil ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama ;

- Bahwa saksi tahu proses Pilkades di Desa Wirotaman sejak awal, dari
awal Panitia / BPD sudah sosialisasi dari RW. I sampai ke RW. IV ;-----
- Bahwa saksi lupa kapan pelaksanaan pencoblosan Pilkades ; -----
- Bahwa sosialisasi dilaksanakan seminggu sebelum pelaksanaan Pilkades ;
- Bahwa 4 (empat) kali diadakan sosialisasi ; -----
- Bahwa saksi tinggal di RW. III ; -----
- Bahwa pada saat sosialisasi di RW. III disampaikan cara-cara untuk
mencoblos bahkan memberitahu untuk mencoblos memakai alat yang
disediakan ;

- Bahwa saksi lupa tanggal sosialisasi dilakukan ; -----
- Bahwa saksi menghadiri 2 (dua) kali sosialisasi ; -----
- Bahwa saksi yang dari pihak Penggugat ada 4 (empat) orang yaitu :
Bambang, Sakwan, Tumar dan saksi sendiri ; -----
- Bahwa saksi ditunjuk menjadi saksi dalam Pilkades itu ditunjuk
Penggugat langsung secara lisan dan dari Panitia ada suratnya ; -----
- Bahwa tugas saksi menyaksikan proses pemungutan suara dan
penghitungan ; -----

Halaman 39 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa kapan dilakukan tahap-tahap pemilihan ; -----
- Bahwa saksi lupa dimulai kapan tahap-tahap pemilihan ; -----
- Bahwa yang dilakukan panitia sebelum pencoblosan mengucapkan sumpah pada hari itu juga didepan masyarakat, ditunjukkan tata cara kemudian dilakukan pencoblosan ; -----
- Bahwa mekanisme pencoblosan yaitu pada saat masyarakat datang langsung diterima, dikasih kartu langsung masuk dan mencoblos, begitu selesai langsung diadakan penghitungan surat suara tanpa mengisi daftar hadir ; -----
- Bahwa saksi tahu DPT ada 3.099 surat suara ; -----
- Bahwa ada 2.466 orang yang hadir ; -----
- Bahwa ada 2.448 surat suara yang dicoblos ; -----
- Bahwa ada 21 surat suara yang tidak sah ; -----
- Bahwa ada 2 berita acara, yang pertama Berita Acara penghitungan suara pertama, dan yang Berita Acara kedua untuk penghitungan yang kedua ;---
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan yang kedua Ahmad Sholeh tambah 1 (satu) suara 1.224 menjadi 1.225 sedangkan Sugeng suaranya tetap yaitu 1.223 suara ; -----
- Bahwa setelah penghitungan dengan hasil seperti ini saksi tidak terima, kemudian saksi diminta tanda-tangan oleh Panitia, katanya Panitia untuk mengajukan gugatan/keberatan tidak diterima ; -----
- Bahwa saksi tahu obyek gugatan dalam perkara ini ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tahapan prosedur penerbitan surat Penetapan ; ----
- Bahwa saksi tahu nama-nama Panitia Pilkades, Jumadi, Heri, dan lain-lain ada 16 orang ;-----
- Bahwa saksi tahu semua Panitianya, tapi nama-namanya lupa ; -----

Halaman 40 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari saksi 4 (empat) orang itu rumahnya saling berjauhan, ada satu yang kenal ;-----
- Bahwa di kepanitiaan saksi harus 4 (empat) orang karena satu kotak suara dibutuhkan 2 (dua) orang saksi ;-----
- Bahwa pelaksanaan Pilkades dari pagi sampe sore hari kondisi kondusif, kemudian saat penghitungan tidak kondusif ;-----
- Bahwa penghitungan surat suara diadakan 4 (empat) kali ;-----
- Bahwa saksi 2 (dua) kali tandatangan di berita acara hasil penghitungan suara ;-----
- Bahwa kelebihan surat suara yang berjumlah 3 surat suara tadi terjadi sejak awal ;-----
- Bahwa Panitia belum berembuk akan dikemanakan surat suara yang tidak sah itu ;-----
- Bahwa dari saksi Penggugat ada keberatan dengan adanya kelebihan surat surat suara itu ;-----
- Bahwa keberatan itu tertuang didalam gugatan Penggugat ;-----
- Bahwa tidak ada Berita Acara yang lain selain yang dituangkan, misalnya : jumlah kelebihan sekian, surat sah sekian ;-----
- Bahwa jawaban Panitia setelah keberatan disampaikan, disuruh tandatangan di surat keberatan ;-----
- Bahwa saksi disuruh tandatangan oleh Panitia pada malam itu juga ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mengajukan keberatan kepada Panitia secara tertulis ;-----
- Bahwa ada yang hadir dari Kecamatan yaitu Bapak Camat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada Tim Pengawas dari Kecamatan ;-----
- Bahwa tidak ada tindakan dari Bapak Camat ;-----
- Bahwa tidak jelas dari Kabupaten ada Panitianya ;-----

Halaman 41 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang mengotak-atik surat suara pada waktu sedang istirahat/makan, yaitu dari Panitia, untuk surat suara yang dari RW.III dan IV dari awal sudah dibendel karet, kemudian dari RW. I dan II sudah acak-acakan / campur aduk ;-----
 - Bahwa saksi berasal dari RW. III ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Mujanah, satu RW tetapi lain RT, Mujanah pendatang dari lain Desa ;-----
 - Bahwa kurang jelas sudah berapa tahun Mujanah tinggal disitu ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan Bu Supiyem ; -----
 - Bahwa 21 surat surat suara dinyatakan tidak sah karena dicoblos duanya ; -----
 - Bahwa pada awal sebelum pemilihan sudah dibacakan tatatertibnya ; -----
 - Bahwa sebelum penghitungan surat suara tidak ada penjelasan dari Panitia kalau ada surat suara yang tidak sah bagaimana solusinya ; -----
 - Bahwa kelebihan 3 surat suara itu diketahui setelah selesai penghitungan ;
 - Bahwa pada saat penghitungan surat suara yang hadir 2.466 ;-----
 - Bahwa saksi lupa berapa surat suara yang tidak terpakai ; -----
 - Bahwa surat suara 2.448 yang sah dan setelah dihitung ulang selisih 3 surat suara ;-----
 - Bahwa saksi bertanya kepada Panitia untuk kelebihan surat suara itu tapi tidak dijelaskan, kemudian saksi minta dihitung ulang ;-----
 - Bahwa status surat suara yang 2 (dua) ini awalnya tidak sah tetapi kemudian sama Panitia dinyatakan sah ;-----
2. SAKSI BAMBANG HADI PONIDI, -----
- Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Wirotaman sejak lahir ; -----

Halaman 42 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi permasalahan dalam perkara ini kasus Pilkades di Desa Wirotaman ; -----
- Bahwa Pilkades dilaksanakan Tanggal 30 Juni 2019 ;-----
- Bahwa dalam kepanitiaan saksi sebagai saksi dari Penggugat ;-----
- Bahwa tugas saksi di kepanitiaan saat dipertemuan rapat dan sebagai saksi pada saat pencoblosan ;-----
- Bahwa terkait dengan sosialisasi dan pencoblosan diadakan pertemuan di Balai Desa ;-----
- Bahwa saksi hadir di sosialisasi satu kali, yang menyampaikan dari pihak panitia bernama Jumadi ; -----
- Bahwa sosialisasi terkait akan diadakan Pilkades ;-----
- Bahwa diadakan sosialisasi satu kali Tanggal 26 tempatnya di Balai Desa, tatacaranya tidak disampaikan;-----
- Bahwa tidak ada sosialisasi tentang proses pemilihan ; -----
- Bahwa saksi tidak diundang saat sosialisais dari Panitia tentang tata cara pencoblosan ; -----
- Bhwa yang saksi ketahui tentang Pilkades di Wirotaman tanggal 30 Juli 2019, ada seorang yang umurnya sama, ada yang diberi surat suara bernama Supiyem, tahunnya waktu pemilihan ; -----
- Bahwa saksi datang kerumah Bu Supiyem ; -----
- Bahwa saksi tidak menanyakan ke pihak Panitia terkait Bu Supiyem ; -----
- Bahwa upaya terkait Bu Supiyem cerita ke saksi dirumah ;-----
- Bahwa saksi mendatangi rumah Bu Supiyem ; -----
- Bahwa saksi mendatangi rumah Bu Supiyem untuk mendengarkan cerita Bu Supiyem kalau ada seseorang yang umurnya kira-kira sama dengannya yang satu sehat dan yang satu nggak bisa jalan tapi bisa

Halaman 43 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nyoblos dan ada orang yang bernama Mujanah asal dari Desa Poncokusumo belum mutasi ke Desa Wirotaman tapi bisa mencoblos ; ----
- Bahwa saksi tahu kalau Mujanah belum pindah ke Desa Wirotaman dari pamong setempat dan tidak ada surat keterangan ; -----
 - Bahwa Mujanah tinggal di Desa Wirotaman kurang jelas, yang saksi tahu Mujanah sendiri yang memberikan pernyataan ; -----
 - Bahwa tentang saksi dari no. 01 awalnya ada 3 (tiga) orang saksi yaitu : Misiati, Wagimen dan Nurwahid, tanpa ada pemberitahuan ada tambahan 1 (satu) orang saksi yaitu bernama Muryadi ; -----
 - Bahwa saksi yang awalnya 3 (tiga) menjadi 4 (empat) tidak tahu karena tanpa ada pemberitahuan ; -----
 - Bahwa yang saksi ketahui pada saat penghitungan surat suara, tidak pakai pengeras suara, 1 (satu) kotak 1 (satu) saksi, seharusnya 4 (empat) orang saksi ;-----
 - Bahwa harus ada penghitungan kedua/ulang karena ada kejanggalan selisih satu suara tapi jumlahnya dinilai kurang pas ;-----
 - Bahwa penghitungan pertama dari No. 01 mendapat 1.225 suara dan No. 02 mendapat 1.223 kemudian setelah penghitungan kedua dari No. 01 mendapat 1.224 suara dan dari No. 02 mendapat 1.223 suara ;-----
 - Bahwa saksi tahu dari Panitia ada kelebihan 3 suara ; -----
 - Bahwa saksi menanyakan ke Panitia tentang ada kelebihan 3 suara tersebut tapi tidak ada solusinya ; -----
 - Bahwa saksi tahu pada waktu itu ada saksi tambahan ; -----
 - Bahwa pada saat selesai pencoblosan dan penghitungan yang saksi ketahui Jam 13.00 WIB mulai penghitungan sampai dengan jam 17.00 WIB dan jam 15.00 WIB istirahat ;-----

Halaman 44 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa siapa pasangan saksi dari saksi Sholeh pada saat penghitungan ; -----
- Bahwa saksi tandatangan di berita acara satu kali ; -----
- Bahwa tidak ada pelatihan dari Panitia ; -----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bu Supiyem ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Bu Supiyem masuk dalam daftar pemilih dari Ketua RW ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat DPT ; -----
- Bahwa saksi pernah croscek DPT ; -----
- Bahwa saksi lupa ada di urutan nomor berapa Bu Supiyem di DPT ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 30 Juni 2019 ;-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Kesepakatan Bakal Calon Kepala Desa Wirotaman Periode 2019-2025 tanggal 14 Mei 2019 ;-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa, tanggal 21 Mei 2019 ;-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, tanggal 30 Juni 2019;-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Ulang, tanggal 30 Juni 2019 ;-----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Wirotaman Tahun 2019 Nomor :

Halaman 45 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

141/025/KEP/35.07.06.2004/2019 Tentang Penetapan
Calon Kepala Desa Terpilih Desa Wirotaman Kecamatan
Ampelgading, tanggal 30 Juni 2019 ;-----

7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Ketua Panitia
Pemilihan Kepala Desa Wirotaman Kecamatan
Ampelgading, Nomor : 141/025/LP/XI/2019, tanggal 30 Juni
2019, Hal : Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan
Kepala Desa Wirotaman, Kecamatan Ampelgading,
ditujukan kepada Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Wirotaman Kecamatan Ampelgading ;-----

8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Ketua Badan
Permusyawaratan Desa Wirotaman Kecamatan
Ampelgading, Nomor : 141/002/LP/VI/2019, tanggal 03 Juli
2019, Hal : Permohonan Pengesahan Dan Pelantikan
Kepala Desa, ditujukan kepada Bapak Bupati Malang cq.
Camat Ampelgading ;-----

9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Camat
Ampelgading, Kabupaten Malang, Nomor :
141/210/35.07.06/2019, tanggal 5 Juli 2019, Perihal :
Pengantar Permohonan Pengesahan dan Pelantikan
Kepala Desa, ditujukan kepada Bapak Plt. Bupati Malang ;--

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam persidangan telah
mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah
sumpah, yaitu sebagai berikut : -----

1. SAKSI SUWADJI.-----

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Halaman 46 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Manusia Kabupaten Malang ;

- Bahwa kapasitas saksi dalam Pilkades Desa Wirotama sebagai Ketua Panitia Kabupaten Pilkades serentak di Kabupaten Malang ;-----
- Bahwa saksi tahu kepanitiaan Pilkades serentak se Kabupaten Malang dibentuk sejak tanggal 14-3-2019 ;-----
- Bahwa saksi tahu, objek sengketa yang digugat oleh Pak Sugeng di pengadilan ini Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/1663/KEP/35.07.013/2019 Tentang Pengangkatan Saudara Ahmad Sholeh sebagai Kepala Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang tertanggal 26 Agustus 2019 ; -----
- Bahwa tugas pokok saksi merencanakan tahapan Pilkades, melakukan monitoring terhadap semua pilkades, dan melakukan sosialisasi ;-----
- Bahwa Pilkades Wirotaman dilaksanakan pada tanggal 30-6-2019, yang diawali dengan Pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan calon Kepala Desa Terpilih, kemudian Bupati Malang menerbitkan Keputusan objek sengketa ;

- Bahwa yang telah saksi lakukan terkait dengan Pilkades Wirotaman yaitu mensosialisasikan tentang regulasi, Perbup, Perda, dan Perbup Perubahan tentang pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Malang ;-
- Bahwa sosialisasi yang saksi berikan sekitar 3 (tiga) kali ; -----
- Bahwa saksi masih ingat sosialisasi dilakukan sekitar bulan Maret 2019, untuk yang kedua dan ketiga saksi lupa ; -----
- Bahwa laporan dari hasil monitoring dari Pak Sugeng terkait dengan Pilkades Desa Wirotaman, laporannya terkait dengan masalah penghitungan suara katanya ada suara yang tidak bisa dipertanggung

Halaman 47 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan dan surat suara yang meragukan padahal menurut kami penghitungan suara Pilkades Wirotaman sudah sesuai teknis ; -----

- Bahwa laporannya secara tertulis, karena ada laporan dari Pak Sugeng dan saksiya Pilkades Wirotaman dilakukan 2 (dua) kali penghitungan, penghitungan pertama Pak Sugeng kalah 1 (satu) suara, sedangkan di penghitungan kedua Pak Sugeng kalah 2 (dua) suara, terhadap laporan tertulis dari Pak Sugeng sudah ditanggapi oleh Panitia Kabupaten dan sudah tidak ada masalah karena kita mempunyai patokan dan aturan bahwa apabila ada perselisihan suara maka yang dianggap benar adalah surat suara yang ada didalam kotak ;-----
- Bahwa setelah menerima keberatan ada mediasi dan telah disampaikan hasil Pilkades setelah 1 (satu) minggu ;-----
- Bahwa Pilkades Wirotaman sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada ;-----
- Bahwa tidak ada tekanan dari pihak-pihak terkait dengan Pilkades Desa Wirotaman ;-----
- Bahwa Panitia sudah membentuk tim pemantau yang terdiri dari : Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Dandim, Danramil, akan tetapi tidak semua tim bisa masuk ke Desa-Desa karena sudah ada tim pemantau ;----
- Bahwa saksi waktu itu memantau Desa Kepanjen, Desa Bulu Lawang, Desa Karang Ploso, dan Desa Pakis ;-----
- Bahwa sudah disampaikan ke Panitia Kabupaten ada perselisihan suara ;-
- Bahwa Bupati Malang tetap melantik Kepala Desa karena sudah ada penetapan Kepala Desa terpilih dan sudah ada usulan, terkait dengan surat suara yang dipersoalkan sudah diselesaikan oleh panitia malam itu juga ;-----

Halaman 48 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat suara yang menang dengan surat suara yang dihitung tidak sinkron, acuan Panitia sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan yang hadir tidak ada yang melebihi DPT ; -----
- Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap detilnya ada di bukti T-4, hasil penghitungan suara di bukti T-5 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penyampaian 7 (tujuh) hari itu, namun saksi mendengar bahwa penyampaian tersebut sudah diluruskan kepada semua calon Kepala Desa, dan yang ada adalah 3 (tiga) hari masa pelaporan terkait dengan perselisihan Pilkades ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Panitia menambah saksi dari nomor urut 1 (satu) dari 3 (tiga) saksi menjadi 4 (empat) saksi, tetapi menurut penjelasan karena Desa Wirotaman ada 3 (tiga) Dusun, maka saksi yang dibutuhkan 3 (tiga) orang dari masing-masing calon Kepala Desa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada warga luar bernama Temujannah ikut mencoblos di Desa Wirotaman ; -----
- Bahwa surat suara yang dicoblos bukan dengan alat yang disediakan oleh Panitia hal itu teknis Panitia, jadi selama Panitia dan saksi mengesahkan surat suara tersebut maka surat suara tetap dinyatakan sah ;-----
- Bahwa Pak Sugeng mengajukan laporan tertulis kepada Bupati Malang ;---
- Bahwa Pak Sugeng mengajukan laporan keberatan sudah lebih dari 3 (tiga) hari apabila dihitung dari hari dilaksanakan Pilkades Wirotaman ;----
- Bahwa yang hadir di mediasi yaitu BPD Desa Wirotaman, Panitia Pilkades Wirotaman ; -----
- Bahwa Pak Sugeng tidak hadir di acara mediasi ; -----
- Bahwa mediasi ada Berita acaranya, sudah disampaikan kepada Pak Sugeng ;-----

Halaman 49 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada keberatan terhadap SK Bupati Malang, nanti akan diajukan sebagai alat bukti ;-----
- Bahwa keberatan terhadap hasil Pilkades Wirotaman bukan kepada SK yang digugat ; -----
- Bahwa hasil mediasi adalah dilakukannya penghitungan ulang (kedua) dan tiap tahapan penghitungan dibuatkan berita acara ;-----
- Bahwa yang mengajukan keberatan saksi dari Pak Sugeng ; -----
- Bahwa tidak ada keberatan lagi setelah penghitungan suara yang kedua ; -
- Bahwa setelah Bupati melantik Kepala Desa terpilih, ada keberatan lagi ;---
- Bahwa Bupati melantik Kepala Desa terpilih karena ada usulan dari BPD Desa Wirotaman ; -----
- Bahwa untuk melakukan cek and ricek berapa jumlah laporan, itu kapasitas BPD, bukan saksi ; -----

2. SAKSI AKHMAD TAUFIK JUNIARTO.-----

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat Ampelgading, Kabupaten Malang, terakhir saksi menjabat sebagai Camat di Kecamatan Ampelgading bulan Agustus 2019 ;-----
- Bahwa tugas pokok sebagai Camat membantu pelaksanaan Pilkades, mengkondisikan keamanan, memberikan saran apabila ada permasalahan Pilkades ; -----
- Bahwa saksi memulai tugas pada Pilkades serentak se Kabupaten Malang sejak sosialisasi, pembentukan panitia, dan pelaksanaan Pilkades lengkap dengan pembahasan teknis pelaksanaan Pilkades ; -----

Halaman 50 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terbentuk panitia, saksi membantu pelaksanaan sosialisasi teknis Pilkades dan tentang pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Malang ;-----
- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan di Pengadilan ini hasil Pilkades ;-
- Bahwa pada pemungutan suara dan penghitungan suara saksi sempat hadir, lalu saksi keliling ke Desa-Desa yang lainnya, disaat kami keliling saksi mendengar kabar dari HT-nya Pak Kapolsek bahwa di Desa Wirotaman dilakukan penghitungan suara 2 (dua) kali, kemudian kami langsung meluncur ke Desa Wirotaman, sesampai disana saksi menanyakan kepada Panitia, kenapa sampai seperti ini (ada penghitungan 2 (dua) kali, mereka menjawab bahwa karena ada surat suara yang diragukan keabsahannya, ada pemilih dari luar, dan lubang surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat yang disediakan oleh panitia ;-----
- Bahwa tidak ada masalah dipenghitungan suara yang kedua ; -----
- Bahwa info adanya penghitungan ulang itu sekitar Mahgrib bahwa di Desa Wirotaman dilakukan penghitungan ulang, lalu saksi beranjak kembali ke Desa Wirotaman ;-----
- Bahwa saksi menanyakan alasan dihitung ulang, katanya pada saat penghitungan yang pertama ada kelebihan surat suara, ada surat suara yang dicoblos tapi lubangnya besar, kemudian saksi dari Pak Sugeng yang meminta Panitia untuk melakukan hitung ulang ; -----
- Bahwa hasil penghitungan suara yang pertama Ahmad Sholeh menang dengan selisih 1 (satu) suara dan ada kelebihan 3 (tiga) surat suara, akan tetapi setelah dilakukan penghitungan ulang Ahmad Sholeh suaranya bertambah 1 (satu) suara, sedangkan Pak Sugeng suaranya tidak berubah; -----
- Bahwa ada keberatan lagi setelah penghitungan suara kedua selesai dari saksinya Pak Sugeng ; -----

Halaman 51 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa keberatan dari saksinya Pak Sugeng karena ada surat suara yang coblosannya tembus kebelakang ; -----
- Bahwa saksi melihat dari kejauhan, lalu kami diminta untuk menerangkan kejadian itu oleh Panitia, lalu kami menjelaskan bahwa saksi mengingatkan kembali tentang tujuan penghitungan ulang untuk menemukan kelebihan surat suara, dan kami lalu mencari tahu apakah petugas melakukan kesalahan sampai ada kelebihan surat suara, setelah dipahami oleh para pihak kami menyampaikan lagi bahwa apabila yang dipersoalkan sudah selesai maka masalah dianggap selesai, karena kalau tidak disudahi maka prosesnya akan lama padahal ketentuannya menyatakan bahwa Pilkades harus selesai dalam 1 (satu) hari ;-----
- Bahwa tindak lanjut dari saksi setelah itu melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu penetapan calon terpilih ;-----
- Bahwa saksi tanda tangan dalam berita acara ; -----
- Bahwa benar penghitungan suara yang pertama ada berita acaranya, dan penghitungan yang kedua juga ada berita acaranya, jadi sama – sama ada berita acaranya ; -----
- Bahwa saksi tahu ada penjelasan terhadap keberatan ; -----
- Bahwa dengan adanya penghitungan suara 2 (dua) kali, kondisinya aman - aman saja meskipun ada ketegangan antara saksi Ahmad Sholeh dan saksi dari Sugeng tetapi lama-lama permasalahan selesai ; -----
- Bahwa yang mengabarkan ada penghitungan ulang di Desa Wirotaman dari HT-nya Pak Kapolsek ; -----
- Bahwa saksi datang kelokasi setelah penghitungan suara sudah dimulai atau masih berlangsung penghitungannya ; -----
- Bahwa proses penghitungan suara yang kedua kotak suara dibuka kembali dan dimulai menghitung satu persatu dari masing-masing calon, setelah 1 (satu) calon selesai dihitung, maka selanjutnya menghitung calon

Halaman 52 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satunya, memang penghitungan suara yang kedua agak lebih lama daripada penghitungan yang pertama ;-----

- Bahwa saksi tahu surat bukti T-4 dan bukti T-5 berita acaranya ; -----
- Bahwa saksi melihat surat suara yang lubangnya besar namun tetap disepakati surat suara sah oleh masing-masing saksi ;-----
- Bahwa saksi hanya mengecek ulang saja ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat jarak pelaporan karena pada bulan Agustus 2019 saksi sudah pindah / mutasi ke Kecamatan lain ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa, tetapi yang saksi ingat selisihnya hanya 1 (satu) suara, dan setelah dihitung ulang selisihnya menjadi 2 (dua) suara untuk Ahmad Sholeh ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat suara fiktif, atau orang luar Desa Wirotaman nyoblos di Wirotaman ; -----
- Bahwa saksi tahu ada kelebihan surat suara ; -----
- Bahwa saksi sudah tahu ada kelebihan surat suara tetapi Ahmad Sholeh tetap diusulkan kepada Bupati, hal ini karena setelah dihitung ulang tidak ada yang salah, jadi menurut saksi sesuai tahapan maka diusulkan kepada Bupati untuk disahkan dan dilantik, dan kita tidak bisa membatalkan proses, pada waktu itu saksi juga bilang setelah BA ditandatangani silahkan ditulis kalau masih ada yang keberatan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang luar dan ia tanda tangan ; -----
- Bahwa tidak ada tekanan dari pihak-pihak, hanya pada saat penghitungan ulang massa berteriak keras tetapi akhirnya massa menerima hasil penghitungan awal dan hasil penghitungan kedua ;-----
- Bahwa berkaitan dengan penghitungan ulang, tidak ada aturannya ;-----
- Bahwa saksi hanya mendapat mandat dari masing-masing calon Kepala Desa, seharusnya calon yang mengajukan keberatan atau berkomentar ; --
- Bahwa para saksi menggunakan tanda / identitas ; -----

Halaman 53 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI JEMADI.-----

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa di Pilkades Wirotaman saksi sebagai Ketua Panitia Pilkades Wirotaman dan bekerjanya sejak bulan April 2019 ; -----
- Bahwa tugas dari Ketua Panitia Pilkades mengkoordinasikan acara Pilkades Wirotaman mulai dari awal sampai selesai ; -----
- Bahwa kepanitian Pilkades ada wakil Ketua ; -----
- Bahwa jumlah panitia Pilkades Wirotaman sekitar 15 (lima belas) orang ;---
- Bahwa tahapan Pilkades Wirotaman dimulai dari pengumuman, seleksi calon, sosialisasi pilkades, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan calon terpilih ;-----
- Bahwa Pilkades Wirotaman dilaksanakan pada tanggal 30-6-2019 ; -----
- Bahwa jumlah DPT Desa Wirotaman sekitar 3000 DPT ; -----
- Bahwa saksi masih ingat pemilih yang hadir sekitar 2.466 orang / pemilih dengan rincian : -----
 1. Ahmad Sholeh mendapat 1224 suara ;-----
 2. Sugeng mendapat 1223 suara ;-----
 3. Suara tidak sah 21; -----
- Bahwa ada penghitungan ulang karena ada selisih suara 2 (dua) lembar, lalu ada usulan untuk hitung ulang mungkin di papan plano ada salah tulis, setelah dihitug ulang Ahmad Sholeh mendapat 1225 dan Sugeng mendapat 1223, selisihnya jadi 2 (dua) suara ; -----
- Bahwa tanggapan saksi dari Pak Sugeng setelah dilakukan penghitungan ulang bilang mengapa Ahmad Sholeh jadi bertambah 1 (satu) suara, lalu saksi Pak Sugeng juga bilang saksi keberatan, akan tetapi saksi tetap membuatkan Berita Acara karena faktanya demikian, dan Pilkades harus selesai dalam satu hari ; -----

Halaman54dari89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya penghitungan yang pertama dengan penghitungan yang kedua tidak sama, penghitungan yang pertama menggunakan teknis hitung cepat dan ada 4 (empat) meja, sedangkan penghitungan yang kedua lebih detil dengan cara bergantian, suara Ahmad Sholeh dihitung lebih dahulu setelah selesai baru suara Pak Sugeng, untuk surat suara tidak sah disepakati tidak dihitung ulang ; -----
- Bahwa Panitia Pilkada tetap memutuskan dan menetapkan hasilnya ;-----
- Bahwa di Rw 03 ada temuan surat suara bekas coblosan lubangnya besar lalu saksi menyampaikan kepada Pak Camat, jawabnya karena dari awal sudah dianggap sah, maka tetap dianggap sah, saat ini yang disepakati adalah hitung ulang bukan lagi masalah surat suara sah dan tidak sah ataupun lubang besar di surat suara ; -----
- Bahwa dengan saksi dari Pak Sugeng tetap keberatan waktu itu ;-----
- Bahwa ada berita acaranya dan keberatan saksi suruh tulis di berita acara (bukti T-4 dan bukti T-5) ; -----
- Bahwa Berita acara ini tanpa lampiran ; -----
- Bahwa ada rekapitulasinya, surat ini menunjuk kepada bukti T-4 dan T-5 ; -
- Bahwa saksi tidak hafal ada orang luar Desa bernama Temujanah nyoblos di Wirotaman ; -----
- Bahwa saksi tahu temuan berita itu setelah Pak Sugeng mengajukan keberatan ;-----
- Bahwa saksi lupa sosialisasi diadakan berapa kali ; -----
- Bahwa pada saat sosialisasi sudah disampaikan bahwa saksi dari masing-masing calon 3 (tiga) orang ; -----
- Bahwa kira-kira jam 1 siang ada tambahan saksi 1 (satu) orang dari Ahmad Sholeh, hal ini karena Pak Sugeng menghadirkan 4 (empat) orang

Halaman 55 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, maksud saksi biar sama-sama 4 (empat) orang, dan hal ini sudah disepakati oleh para pihak ; -----

- Bahwa penambahan saksi secara administrasi tidak ada suratnya ; -----
- Bahwa penghitungan surat suara yang pertama lebih cepat ; -----
- Bahwa penghitungan yang kedua selesai di atas jam 10 malam ; -----
- Bahwa menjelang tengah malam suasana sudah agak tenang, panitia sudah mulai kemas-kemas alat-alat, kotak suara dibawa ke Kecamatan untuk diamankan ; -----
- Bahwa masing-masing pendukung sama-sama ngotot, panitia sudah agak risau lalu kita datangkan Polisi dari Polres Kabupaten Malang, setelah itu suasana agak tenang ; -----
- Bahwa pada saat ramai tidak ada pihak-pihak yang melakukan tekanan kepada panitia, hanya ramai antar pendukung saja; -----
- Bahwa saksi menyuruh saksi Pak Sugeng untuk menulis keberatan di berita acara, hal ini untuk memudahkan bilamana akan melanjutkan masalah hukum kejenjang selanjutnya ; -----
- Bahwa saksi Pak Ahmad Sholeh tidak keberatan dengan tulisan keberatan di berita acara ; -----
- Bahwa selanjutnya setelah berita acara ditulis ada keberatan kita fotokopi lalu kita bagikan kepada masing-masing calon dan saksi masing-masing dan hal ini kami laporkan kepada BPD selaku penanggung jawab Pilkades;-----
- Bahwa Pilkades JUKLAK-nya 1 (satu) hari harus selesai pelaksanaannya, apapun hasilnya tetap disampaikan kepada BPD, memang waktu itu saksi dari Pak Sugeng tidak mau tanda tangan tetapi setelah saksi bilang, siapa yang akan bertanggung jawab kalau tidak tanda tangan di berita acara yang ada tulisan keberatan, tulisan ini bisa menjadi dasar untuk proses hukum selanjutnya termasuk apabila akan mengajukan gugatan ; -----

Halaman 56 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi salah menyampaikan karena pada saat itu dalam keadaan panik ternyata yang benar 3 (tiga) hari masa untuk menyampaikan keberatan, dan keberatan Pak Sugeng sudah dijawab oleh Plt. Bupati Kabupaten Malang ; -----
- Bahwa saksi dalam menyampaikan penjelasan masa keberatan waktu itu saksi panik dan stress, tetapi Pak Sugeng menyampaikan keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari dan waktu bertemu dengan saksi di kantor Kabupaten ; -----
- Bahwa penambahan saksi dari Pak Sholeh untuk menyeimbangkan saja dengan saksi Pak Sugeng yang sejak awal ada 4 (empat) orang, padahal pada sosialisasi sudah disampaikan bahwa masing-masing saksi ada 3 (tiga) orang ; -----
- Bahwa Panitia mengesahkan surat suara yang lubang coblosan besar karena sudah disepakati oleh masing-masing saksi dan pihak-pihak saat itu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang luar yang mencoblos di Wirotaman ; ----

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil Pihak III (ketiga) atas nama Ahmad Soleh pada persidangan tanggal 6 November 2019 yang secara lisan menyampaikan tidak akan masuk sebagai pihak dan secara tertulis telah pula menyampaikan surat pernyataan pada persidangan tanggal 20 November 2019 ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 23 Januari 2020 ; -----

Halaman 57 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang akan dikemukakan oleh para pihak kepada Majelis Hakim, selanjutnya para pihak mohon untuk diberi Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah : Surat Keputusan Bupati Malang No. 188.45/1663/KEP/35.07.013/2019 Tentang Pengangkatan Saudara Ahmad Sholeh sebagai kepala desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang tertanggal 26 Agustus 2019 (bukti P-14), untuk selanjutnya disebut dengan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahannya yang termuat dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sebagaimana argumentasi hukum pada dalil jawabannya tertanggal 20 Nopember 2019, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dimaksud sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini Secara Absolut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konstruksi Gugatan Penggugat merupakan konstruksi sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala desa (pilkades) yang dapat dilihat dari penguraian dalil-dalil dalam posita/alasan gugatan mulai dari dalil angka 1 s.d. dalil angka 17 ; -----
- Bahwa Penggugat mengakui sendiri dalam posita angka 15 bahwa perkara *a quo* adalah sengketa pilkades, sehingga penyelesaiannya harus didasarkan pada ketentuan Pasal 54 Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa dan yang berwenang menyelesaikan sengketa pilkades adalah Bupati, *in casu*, Bupati Malang ; -----
- Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkades Desa Wirotaman Tahun 2019 adalah Bupati Malang, untuk itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, q.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolut ; -----
- Mengutip pengakuan Penggugat dalam posita angka 11, Penggugat dengan tegas menyebutkan bahwa perkara ini timbul dari adanya perbuatan melawan hukum yang merupakan "*trade mark*" Pasal 1365 KUH Perdata dan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara perbuatan melawan hukum adalah Hakim Pengadilan Negeri, *in casu* adalah Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

2. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan-----

Penggugat mendasarkan kepentingannya dirugikan pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 59 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jika memeriksa dan meneliti objek sengketa, kepentingan Penggugat sama sekali tidak ada dalam objek yang disengketakan tersebut, di samping itu, Penggugat juga tidak menguraikan kepentingan apa yang dimaksud dalam gugatannya, sehingga uraiannya tidak memenuhi sebagaimana yang dimaksud dengan kepentingannya dirugikan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

3. Gugatan Penggugat telah daluwarsa ;-----

Bahwa setelah waktu 3 (tiga) hari penetapan calon kepala desa terpilih, yakni tanggal 3 Juli 2019 pihak Penggugat tidak mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkades, Badan Permusyawaratan Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading, telah mengajukan surat kepada Bupati Malang melalui Camat Ampelgading Nomor: 141/002/LP/VI/2019, perihal Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa, yakni atas nama Ahmad Sholeh sebagai Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan penetapan dari Panitia Pilkades Desa Wirotaman sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah lampau waktu (daluwarsa), untuk itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

4. Gugatan Penggugat salah objek dan salah subjek yang digugat;-----

Bahwa seharusnya yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Panitia Pilkades Desa Wirotaman tanggal 30 Juni 2019 Nomor : 141/025/KEP/35.07.06.2004/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading dan subjek yang digugat adalah Ketua Panitia Pilkades Desa Wirotaman, yakni Jemadi,

Halaman 60 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



S.Pd., sehingga mengajukan gugatan dengan objek Keputusan Bupati

Malang tanggal 26 Agustus 2019 Nomor :

188.45/1663/KEP/35.07.013/2019 tentang Pengangkatan Saudara

Ahmad Sholeh sebagai Kepala Desa Wirotaman Kecamatan

Ampelgading Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2019-2025

dengan Bupati Malang sebagai Subjek yang digugat adalah gugatan

yang salah objek dan subjek yang digugat, untuk itu, gugatan Penggugat,

pantas dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

5. Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat yang sah ;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan

diterbitkannya keputusan objek sengketa dimaksud, dengan demikian,

jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat

yang sah, untuk itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat

diterima ; -----

6. Gugatan Penggugat *Obscuurlibel* ;-----

Bahwa dari proses yang sudah dilakukan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan

proses-proses pilkades di Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading, yang

pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pilkades dengan pengawasan BPD

Desa Wirotaman, dengan demikian, tidak jelas maksud gugatan

Penggugat (*obscuurlibel*), untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan

tidak dapat

diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut terlebih dahulu

Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Pengadilan

Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini Secara Absolut

sebagai

berikut ;-----

Halaman61dari89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” ;-----

Menimbang, bahwa adapun pengertian dari sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah *“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana ketentuan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara mengalami perluasan makna sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai :-----

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual ;-----
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;-----

Halaman 62 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas ;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;-----

Menimbang, bawa dari beberapa ketentuan diatas dapat ditarik Kesimpulan bahwa Kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat). Jadi objek sengketa yang dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara harus berwujud Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan secara cermat *Objectum litis* yaitu : Surat Keputusan Bupati Malang No 188.45/1663/KEP/35.07.013/2019 Tentang Pengangkatan Saudara Ahmad Sholeh sebagai kepala desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang tertanggal 26 Agustus 2019 (bukti P-14) adalah Penetapan yang berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Plt. Bupati Malang sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan tata usaha negara berupa Pengangkatan Saudara Ahmad Sholeh sebagai Kepala Desa berdasarkan pada ketentuan hukum publik dibidang Pemerintahan Desa , yang nyata berwujud (terlihat, terukur, berbentuk dan dapat ditentukan), tidak abstrak karenanya bersifat *konkret*, ditujukan kepada Ahmad Sholeh sehingga bersifat *individual* dan mengakibatkan akibat hukum berupa adanya Pengangkatan sebagai Kepala Desa seseorang dimaksud, yang tidak perlu mendapat persetujuan dari atasan maupun instansi atasan Tergugat lagi, sehingga bersifat *Final* ;-----

Halaman63dari89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengujian terhadap tindakan hukum tata usaha negara yang dilakukan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara sebagai bentuk *kontrol yuridis*, dengan obyek sengketa berupa suatu penetapan tertulis sebagaimana maksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, dalam hal ini adalah menyangkut pengujian terhadap prosedur penerbitan objek sengketa *a-quo* dengan mengujinya dengan ketentuan *yuridis normatif* dibidang hukum publik, dan dalam gugatan kedudukan Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, *in casu* Bupati Malang, dengan tuntutan pokok menyatakan batal atau tidak sah *objektum litis* ; -----

Menimbang, bahwa selain ukuran untuk menentukan gugatan *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terdapat ukuran lain yang menentukan suatu perkara merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu apabila Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu telah menempuh upaya administratif, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang pada intinya menyebutkan "Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif". Pengaturan kewenangan mengadili tersebut diatur juga dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018 khususnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) ;-----

Menimbang, bahwa terkait upaya administratif sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan secara tertulis atas penerbitan objek sengketa kepada Tergugat dalam suratnya tertanggal 16 September 2019

Halaman 64 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Bukti P-15), dan terhadap keberatan tersebut Tergugat baru menanggapi sebagaimana suratnya tertanggal 17 Oktober 2019 (Vide Bukti P-16) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa sengketa *in-litis* dan oleh karenanya maka eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan Absolut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan bersama-sama dengan eksepsi Tergugat Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat yang sah sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Asas *Legitima Persona Standi in Judicio* (*Legal Standing*) adalah kedudukan hukum para pihak (khususnya dalam Gugatan atau permohonan), dimana para pihak benar-benar cakap bertindak dalam hukum dan tindakannya tersebut bisa atas nama pribadi (bertindak untuk diri sendiri), atau atas nama orang (atau Subjek Hukum) lain, dengan suatu Surat Kuasa atau Perwakilan yang sah menurut hukum dan memiliki kepentingan untuk itu ;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah”, atau yang dalam teori hukum

Halaman 65 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara dikenal dengan adagium “*Point d’interest, point d’action*” (ada kepentingan, maka ada gugatan), sehingga seseorang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut Undang-Undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kerugian kepentingan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*causa verband*) ;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati, ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat ditentukan subjek hukum yang dapat dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, yakni antara lain ;-----

1. Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara, sehingga terkena akibat langsung dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut ;-----
2. Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga, yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha Negara;-----
-
3. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang oleh karena sifat dan tujuan organisasinya merasa dirugikan dan berkepentingan dengan diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, Penggugat adalah Pihak ketiga yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu

Halaman 66 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tata usaha Negara, maka Penggugat untuk memperoleh kedudukan hukum sebagai subjek dalam gugatan *a quo* adalah cukup dengan membuktikan adanya kepentingan hukum dari Penggugat dengan keputusan objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah merugikan kepentingannya yaitu Penggugat diperlakukan dengan tidak jujur dan tidak adil sehingga kesempatan Penggugat untuk mengabdikan diri bagi kepentingan dan kemajuan bagi warga Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Menjadi tidak terealisasi ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa tertanggal 21 Mei 2019 ditemukan fakta hukum bahwa dari hasil penelitian dan verifikasi berkas administrasi Bakal Calon Kepala Desa, yang dinyatakan lengkap memenuhi persyaratan dan ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Wirotaman dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 adalah Ahmad Sholeh dan Sugeng (Incasu Penggugat) (bukti T-3) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa *a quo* yaitu Surat Keputusan Bupati Malang No 188.45/1663/KEP/35.07.013/2019 Tentang Pengangkatan Saudara Ahmad Sholeh sebagai kepala desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang tertanggal 26 Agustus 2019 (bukti P-14), dimana dengan terbitnya obyek sengketa *a quo* menimbulkan akibat Hukum bahwa yang diangkat dan ditetapkan sebagai Kepala Desa Wirotaman adalah Ahmad Sholeh sehingga Penggugat memiliki hubungan hukum dengan terbitnya objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan) oleh hukum, yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek

Halaman 67 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 37), sedangkan secara prosedural kepentingan diartikan sebagai kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan obyek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan objek sengketa a quo yang telah diterbitkan oleh Tergugat, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan dan eksepsi Tergugat Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat yang sah adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas *Actio Temporaliss*, hal ini tercermin didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 tahun 2004 yang menentukan bahwa " *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimannya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

Halaman68dari89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan Keputusan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Malang No 188.45/1663/KEP/35.07.013/2019 Tentang Pengangkatan Saudara Ahmad Sholeh sebagai kepala desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang tertanggal 26 Agustus 2019 (bukti P-14) ditujukan kepada Ahmad Sholeh, dengan demikian dapat ditentukan bahwa kedudukan Penggugat adalah sebagai pihak yang namanya tidak dituju langsung oleh objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 pada Rumusan Kamar Tata Usaha Negara, angka 1 Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, menyebutkan "Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung *"sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut"*, diubah menjadi *"sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya"*;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Keputusan objek sengketa diketahui oleh Penggugat pada tanggal 14 September 2019, dan penggugat melakukan upaya administrasi pertama pada tanggal 3 Juli 2019 terkait dengan keberatan hasil Pilkades Wirotaman tanggal 30 Juni 2019, dan yang kedua sebagai tindak lanjut tertanggal 4 Juli 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 54 Peraturan Bupati Malang mengatur sebagai berikut ; -----

- (1) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang tidak menerima rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa

Halaman 69 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Kepala
Desa;-----

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan
dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon
Kepala
Desa;-----

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada
Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil penghitungan
suara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, bukti T-5 yaitu Berita Acara
Hasil Penghitungan Suara, bahwa pemungutan suara dan penghitungan serta
penetapan hasil perhitungan suara dilaksanakan tanggal 30 Juni 2019 ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Ketua Panitia dengan suratnya dengan
Nomor : 024/SP/VI/2019 memberitahukan kepada Penggugat bahwa jangka
waktu mengajukan keberatan sampai batas 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 30
Juni 2019, akan tetapi Penggugat mengajukan keberatan tanggal 3 Juli 2019
(bukti P-9) dan bukti ini diperkuat oleh saksi yaitu Ketua Panitia Pilkades yang
bernama Jemadi, S.Pd bahwa saksi memang memberitahukan batas waktu 7
(tujuh) hari, dan saksi mengakui itu kesalahan saksi akan tetapi saksi juga
mengetahui dan melihat surat keberatan Penggugat diantar ke Kantor Bupati
tanggal 03 Juli 2019, sehingga belum melampaui waktu sebagaimana diatur
dalam pasal 54 ayat (3) Perbub Nomor 21 tahun 2018 , dengan demikian
terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa setelah waktu 3 (tiga) hari
penetapan calon kepala desa terpilih, yakni tanggal 3 Juli 2019 pihak Penggugat
tidak mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkades adalah tidak
beralasan hukum ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut keseluruhan alat bukti
yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim dalam hal ini tidak melihat adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang membuktikan adanya waktu lain diluar fakta hukum yang terungkap tersebut tentang pengetahuan Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo*, dengan memperhatikan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 26 Agustus 2019 dikaitkan dengan tanggal didaftarkan gugatan yaitu tanggal 16 September 2019, maka menurut hemat Majelis Hakim gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, maka cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat lewat waktu dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat salah objek dan salah subjek yang digugat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendudukkan Bupati Malang sebagai pihak Tergugat atas tindakannya menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Malang No 188.45/1663/KEP/35.07.013/2019 Tentang Pengangkatan Saudara Ahmad Sholeh sebagai Kepala Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang tertanggal 26 Agustus 2019 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*", dan yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 adalah "*Badan atau Pejabat yang melaksanakan*

Halaman 71 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Tergugat telah memenuhi unsur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, dan mengenai Surat Keputusan mana yang dijadikan oleh Penggugat sebagai objek gugatannya, hal tersebut menjadi hak dari Penggugat untuk menentukan Surat Keputusan mana yang merugikan kepentingannya untuk digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat salah objek dan salah subjek yang digugat adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya patut dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat *Obscur Libel* (Gugatan Kabur/Tidak Jelas), sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

- a. Gugatan harus memuat : Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya ; -----
- b. Nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat; -----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;--
 - (1) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah; -----
 - (2) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti gugatan Penggugat dengan menggunakan parameter ketentuan dimaksud, maka secara formal dapat ditentukan identitas Penggugat dan Nama jabatan serta tempat kedudukan Tergugat, dan telah disebutkan dengan lengkap dan

Halaman72dari89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas, juga mengenai dasar gugatan dan alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dimana didalam posisinya telah pula menyebutkan dasar alasan gugatan dengan disertai tuntutan / petitum perihal apa yang dimohonkan oleh Pengugat dalam gugatannya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terkait eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Kabur *Obscuur Libel* (Gugatan Kabur/Tidak Jelas) adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya eksepsi-eksepsi Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut ; -----

DALAM _____ **POKOK** _____ **PERKARA** _____ :

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat karena mengandung unsur pelanggaran terhadap undang undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula membantahnya dalam dalil Jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objektum litis* adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang

Halaman73dari89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan alat bukti, terungkap Fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat merupakan Bakal Calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada Pilkades Wirotaman ;-----
2. Bahwa terdapat Berita Acara Kesepakatan Bakal Calon Desa Wirotaman Periode 2019-2025 yang masing-masing ditanda tangani kedua bakal calon Kepala Desa termasuk Penggugat (bukti T-2) ;-----
3. Bahwa Pelaksanaan Pilkades Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dilaksanakan pada Tanggal 30 Juni 2019 (bukti T-1) ;---
4. Bahwa telah diadakan penghitungan suara pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 yang dimulai pukul 13.15 WIB dan berakhir pukul 15.30 WIB dengan hasil Ahmad Sholeh dengan nomor urut 1 memperoleh 1224 dan saudara Sugeng (incasu Penggugat) dengan nomor urut 2 memperoleh 1223 suara (bukti T-4) ;-----
5. Bahwa kemudian diadakan penghitungan suara ulang yang dilaksanakan mulai pukul 16.00 WIB dan berakhir pukul 21.30 WIB pada tanggal 30 Juni 2019 dengan hasil Ahmad Sholeh dengan nomor urut 1 memperoleh 1225 suara dan saudara Sugeng (incasu Penggugat) dengan nomor urut 2 memperoleh 1223 suara (bukti T-5);-----
6. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Wirotaman telah mengeluarkan Surat Keputusan Panitia Pilkades Desa Wirotaman Nomor : 141/025/KEP/35.07.06.2004/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading tanggal 30 Juni 2019 (bukti T-6) ;-----
7. Bahwa kemudian Badan Permusyawaratan Desa Wirotaman telah mengirimkan surat Nomor :141/002/LP/VI/2019 perihal Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa kepada Tergugat tertanggal 03 Juli 2019 (bukti T-8) ;-----

Halaman 74 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat yaitu surat keberatan terhadap hasil dari Pilkades Tahun 2019 Desa Wirotaman Kec. Ampelgading tertanggal 03 Juli 2019 (bukti p-9) ;-----
9. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa a aquo yaitu Surat Keputusan Bupati Malang No 188.45/1663/KEP/35.07.013/2019 Tentang Pengangkatan Saudara Ahmad Sholeh sebagai Kepala Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang tertanggal 26 Agustus 2019 (bukti P-14) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :-----

- (1) *Syarat syahnya Keputusan meliputi :*-----
- a. *Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang ;*-----
- b. *Dibuat sesuai prosedur ;*-----
- c. *Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan ;*-----
- (2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB ;*-----

Maka Majelis Hakim akan menguji secara sistematis dan mempertimbangkan penerbitan Surat Keputusan objek sengketa dari segi *Kewenangan, Prosedural Formal, dan Substansi Materil* ;-----

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan Bupati Malang No. 188.45/1663/KEP/35.07.013/2019 Tentang Pengangkatan Saudara Ahmad

Halaman 75 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sholeh sebagai Kepala Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang tertanggal 26 Agustus 2019 (bukti P-14) ditetapkan dan di tanda tangani oleh Plt.Bupati Malang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan menyebutkan :-----

(1) Wewenang Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :-----

- a. Masa atau tenggang waktu ;-----
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang ;-----
- c. Cakupan bidang atau materi wewenangnya ;-----

Menimbang, bahwa hal mana adalah bersesuaian dengan doktrin / pendapat hukum Van Der Pot menyatakan " jabatan adalah merupakan suatu subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan dari situlah lahir suatu wewenang organ administrasi untuk melakukan tindak pemerintah, a-contrario seorang yang tidak memangku jabatan tidak dapat melakukan suatu tindak pemerintahan dan kala tetap dilakukan tindakan tersebut sama sekali tidak membawa akibat hukum, oleh karenanya jabatan sebagai lingkungan pekerjaan tetap mempunyai garis-garis tertentu. Batasan-batasan tersebut meliputi Isi / Materi (Materiae), Wilayah /Ruang (Locus) dan Waktu (Tempus), berdasarkan batasan-batasan tersebut setiap penggunaan wewenang diuar batas-batas itu merupakan tindakan melanggar wewenang (onbevoedheid), yang oleh Waline dibedakan atas onbevoedheid ratio materie, onbevoedheid ratione loci dan onbevoedheid ratione temporis, berarti bahwa organ administrasi melakukan tindakan dalam bidang yang tidak termasuk dalam wewenangnya" (Literaur Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi-Suparto Wijoyo.,S,H.,M.H.edisi 1997) ;-----

Halaman76dari89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan : -----

- (1) *Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah ;-----*
- (2) *Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Daerah kota disebut Walikota;-----*

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan pengesahan Kepala Desa terpilih pada Kabupaten Malang ditentukan pada Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 55 menyebutkan : -----

- (4) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari ; -----
- (5) Pengesahan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan Plt Bupati Malang yang menandatangani Surat Keputusan *objectum litis*, merupakan pelimpahan wewenang dari Menteri Dalam Negeri yang telah menunjuk Wakil Bupati Malang yaitu Sanusi sebagai plt Bupati untuk melaksanakan tugas rutin seorang Bupati, dan terkait dengan tugas dan wewenang Plt pada prinsipnya adalah sama dengan seorang Kepala Daerah. Yang membedakannya terletak pada kewenangan yang dibatasi, di mana pada Pasal 132A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, seorang Plt dilarang : -----

- a. melakukan mutasi pegawai ; -----

Halaman 77 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



- b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;-----
- c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan-----
- d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;-----

-

Namun, pada Ayat (2) Peraturan Pemerintah mengatur *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri* ;-----

Menimbang, bahwa terkait penerbitan objek sengketa a quo tidaklah terkait 4 (empat) hal yang dikecualikan dalam Pasal 132A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan baik dari segi *Masa atau tenggang waktu Wewenang (temporis)*, *Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang (Loci)* dan *Cakupan bidang atau materi Wewenang (materiil)*, Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa (Vide Bukti P-14) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi Prosedur dan substansi penerbitan surat keputusan *objectum litis* sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan menguji prosedur formal mengenai pemilihan Kepala Desa pada Kabupaten Malang maka memperhatikan Konsideran Mengingat dari Keputusan objek sengketa (Vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-14) Tergugat mendasarinya dengan aturan yang mengatur untuk itu antara lain adalah :-----

1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa ;-
2. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ; dan -----
3. Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa selain daripada peraturan-peraturan tersebut di atas, Pemilihan Kepala Desa Desa Wirotaman juga berpedoman terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Wirotaman Nomor 001/SK/IV/2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading ;

Untuk itu Majelis Hakim akan mengkonstantir aturan dasar tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Pada Pasal 1 angka 10 menyebutkan "*Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Wirotaman Nomor 001/SK/IV/2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading pada Pasal 3 menyebutkan :

Halaman 79 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Tahapan Pilkades, yaitu : Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Akhir;

(2) Tahap Persiapan terdiri dari :

- a. *Penyusunan Tahapan Pilkades,*
- b. *Dst*

(3) *Tahap Pelaksanaan yang selanjutnya disebut Tahapan Utama Pilkades, terdiri dari :*

- a. *Pemutakhiran dan penetapan data pemilih ;*
- b. *Pendaftaran, seleksi dan penetapan Calon Kepala Desa ;*
- c. *Kampanye;*
- d. *Pemungutan suara ;*
- e. *Penghitungan suara ;*
- f. *Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih ;*
- g. *Pengusulan Pengesahan dan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih ;*
- h. *Pelantikan Kepala Desa Terpilih ;*

Menimbang, bahwa sedangkan terkait dengan Tata tertib Pemilihan Kepala Desa telah ditentukan pada Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (2) menyebutkan *Tata tertib Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:*

- a. *jumlah, penamaan serta tugas dan fungsi Panitia Pemilihan Kepala Desa;*
- b. *tata cara dan metode pelaksanaan kampanye;*
- c. *kualifikasi, bentuk dan tata cara pemberian sanksi pelanggaran kampanye;*
- d. *tata cara pemungutan suara;*
- e. *tata cara pelaksanaan penghitungan suara;*
- f. *tata cara pelaporan pengaduan atau pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa; dan*
- g. *muatan lain dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa*

Halaman 80 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap mekanisme pemilihan kepala desa dimaksud pihak Tergugat dalam jawabannya mendalilkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor : 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa penerbitan Keputusan objek sengketa dilakukan dengan proses :-----

1. Keputusan Panitia Pilkades Desa Wirotaman Nomor : 141 /025 / KEP/35.07.06.2004/2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading tanggal 30 Juni 2019 ;-----
2. Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 30 Juni 2019 ;-----
3. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tanggal 30 Juni 2019, dan ; -----
4. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Ulang tanggal 30 Juni 2019 ;-----

Dari proses yang sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan proses-proses pilkades di Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur :-----

- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di TPS oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan harus dihadiri dan disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa, BPD dan warga masyarakat ;-----
- (4) Saksi Calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ;-----

Halaman 81 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-4 dan bukti T-5 yaitu Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara, Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Ulang, semuanya tertanggal 30 Juni 2019, dimana masing-masing Calon Kepala Desa diwakili oleh 4 (empat orang saksi), Ahmad Sholeh diwakili oleh saksi-saksi yang bernama Puriyadi, Wagimin Irmawan, Mesiaty dan Abdul Wahib sedangkan pihak Penggugat dalam hal ini, diwakili oleh saksi-saksi Safan Indriyanto, Bambang HP, Tumar dan S. Wahyudi ;-----

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat bahwa ada 1 (satu) orang saksi Ahmad Sholeh yang tidak mempunyai surat kuasa atau mandat tertulis dari Ahmad Sholeh, Majelis berpendapat bahwa sesuai pasal 14 Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Wirotaman Nomor : 001/SK/IV/2019, surat mandat saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa cukup 2 (dua) orang dan dikaitkan dengan keterangan saksi yaitu Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Wirotaman yaitu Jemadi yang menerangkan bahwa pada waktu sosialisasi sebelum pemungutan suara sudah disepakati bahwa saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa adalah berjumlah 3 (tiga) orang akan tetapi pada saat perhitungan suara tiba-tiba saksi dari Penggugat yang hadir berjumlah 4 (empat) dimana penambahan saksi 1 (satu) orang lagi hadir membawa surat kuasa, dan atas kesepakatan Panitia, pihak Ahmad Sholeh dan pihak Penggugat, maka pihak Ahmad Sholeh menambah 1 (satu) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis berpendapat hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan pasal 14 Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Wirotaman Nomor : 001/SK/IV/2019 yang menyebutkan : *"Surat mandat saksi yang beranggotakan 2 (dua) orang saksi dari masing-masing calon kepala desa harus sudah dilaporkan kepada panitia Pilkades selambat-lambatnya pada akhir terakhir masa kampanye untuk mendapatkan kartu pengenalan saksi dari panitia Pilkades"*, artinya bahwa ketentuan tersebut mengatur 2 (dua) orang

Halaman 82 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang harus mempunyai surat kuasa/mandat dari Calon Kepala Desa dan hal itu sudah dipenuhi Ahmad Sholeh terhadap 3 (tiga) orang saksinya, dan terkait dengan penambahan saksi menjadi 4 (empat) dari masing-masing calon dalam hal ini Majelis Hakim memandang sebagai suatu bentuk diskresi dari Panitia dengan menyesuaikan kebutuhan dilapangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-4 yaitu Berita Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara, bahwa telah diadakan penghitungan suara pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 yang dimulai pukul 13.15 WIB dan berakhir pukul 15.30 WIB dengan hasil Ahmad Sholeh dengan nomor urut 1 memperoleh 1224 dan saudara Sugeng (incasu Penggugat) dengan nomor urut 2 memperoleh 1223 suara (Vide bukti T-4) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya permintaan penghitungan suara ulang dari saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 (*in-casu* saksi Penggugat), maka panitia Pilkades atas persetujuan dari kedua belah pihak saksi Calon Kepala Desa, selanjutnya diadakan penghitungan suara ulang yang dilaksanakan mulai pukul 16.00 WIB dan berakhir pukul 21.30 WIB pada tanggal 30 Juni 2019 dengan hasil Ahmad Sholeh dengan nomor urut 1 memperoleh 1225 suara dan saudara Sugeng (incasu Penggugat) dengan nomor urut 2 memperoleh 1223 suara (Vide bukti T-5) ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut telah pula didengar keterangan saksi Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Wirotaman yaitu atas nama JEMADI menerangkan bahwa ada penghitungan ulang karena ada selisih suara 2 (dua) lembar, lalu ada usulan untuk hitung ulang mungkin di papan plano ada salah tulis, setelah dihitung ulang Ahmad Sholeh mendapat 1225 dan Sugeng mendapat 1223, selisihnya jadi 2 (dua) suara, saksi juga menerangkan penghitungan suara yang pertama menggunakan teknis hitung cepat dan ada 4 (empat) meja, sedangkan Penghitungan suara ulang/kedua lebih detail dengan cara bergantian, suara Ahmad Sholeh dihitung terlebih dahulu ;-----

Halaman 83 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang menerima usulan untuk dilaksanakannya penghitungan ulang menunjukkan Panitia Pilkades Wirotaman telah berupaya mengakomodir keberatan dari Saksi Penggugat sebagai wujud penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Fair Play yang menghendaki agar warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan, asas ini juga bermaksud memberikan respon atas suatu keterangan atau penjelasan yang tidak benar atau kurang jelas yang diberikan oleh Badan Tata Usaha Negara, pemerintah harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan adil, dan Asas Keterbukaan yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan terkait dengan hasil penghitungan suara ulang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Ulang (Vide Bukti T-5) yang pada intinya Sdr. Ahmad Sholeh tetap memperoleh suara terbanyak yaitu 1225 dan Sdr. Sugeng (Penggugat) memperoleh suara 1223 ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Pencoblosan surat suara tidak menggunakan alat yang sudah disediakan panitia pilkades tetapi panitia tetap mengesahkan hal ini bertentangan dengan pasal 14 angka 8 huruf f Tata tertib pemilihan Kepala Desa Wirotaman Nomor : 001/SK/IV/2019 yang berbunyi sebagai berikut “Surat suara dicoblos dengan tidak memakai alat pencoblosan yang disediakan oleh panitia Pilkades”;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil diatas telah pula didengar keterangan saksi Ketua Panitia Pilkades Wirotaman yaitu Sdr.Jemadi yang menerangkan Bahwa di Rw. 03 ada temuan surat suara bekas coblosan lubangnya besar lalu saksi menyampaikan kepada Pak Camat, jawabnya karena dari awal sudah

Halaman 84 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sah, maka tetap dianggap sah, saat ini yang disepakati adalah hitung ulang bukan lagi masalah surat suara sah dan tidak sah ataupun lubang besar di surat suara ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang oleh karena yang menjadi latar belakang dilakukannya penghitungan ulang adalah terkait adanya selisih suara dan tidak terkait dengan verifikasi mengenai surat suara sah dan tidak sah, dimana berdasarkan keterangan saksi tersebut pada penghitungan yang pertama hal tersebut telah disepakati sebagai suara sah maka hal tersebut tidak relevan dipermasalahkan pada penghitungan ulang, dan terkait dengan selisih suara Penggugat haruslah dapat membuktikan bahwa selisih suara diantara keduanya dapat mempengaruhi hasil, karena pada prinsipnya merujuk pada ketentuan undang-undang Pilkada sengketa terhadap penetapan hasil pemilihan itu adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi hasil ;

Menimbang, bahwa adapun mekanisme pasca tahap pemungutan dan penghitungan suara adalah tahap Penetapan Kepala Desa Terpilih sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 53 Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Desa ayat (1) berbunyi : *"Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih"*, Juncto Pasal 55 mengatur bahwa :-----

- (1) *Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih ;----*
- (2) *Panitia Pemilihan Kepala desa menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;-----*
- (3) *BPD Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan nama Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati ;-----*

Halaman 85 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari ;-----
- (5) Pengesahan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;-----
- (6) Dst;-----

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 53 dan Pasal 55 Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Desa tersebut dan Pasal 73 tersebut maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Wirotaman dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Wirotaman Tahun 2019 Nomor : 141/025/KEP/35.07.06.2004/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading tanggal 30 Juni 2019 (bukti T-6), lebih lanjut kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa Wirotaman telah mengirimkan surat kepada Badan Permusyawaratan Desa Wirotaman dengan Nomor Surat :141/025/LP/XI/2019 perihal Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading tertanggal 30 Juni 2019 (bukti T-7) dan kemudian Badan Permusyawaratan Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading, telah mengajukan surat kepada Bupati Malang melalui Camat Ampelgading Nomor: 141/002/LP/VI/2019, perihal Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa, yakni atas nama Ahmad Sholeh sebagai Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan penetapan dari Panitia Pilkades Desa Wirotaman (bukti T-8) ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pilkades Serentak Tahun 2019 maka tahap selanjutnya adalah proses Penetapan Kepala Desa Terpilih, maka Camat Ampelgading telah mengajukan surat kepada Tergugat dengan Nomor : 141/210/35.07.06/2019 perihal Pengantar Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa atas Desa Sonowangi, Desa Tirtomoyo dan Desa Wirotaman dan akhirnya Tergugat

Halaman 86 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor :
188.45/1663/KEP/35.07.013/2019 Tentang Pengangkatan Saudara Ahmad
Sholeh sebagai Kepala Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten
Malang tertanggal 26 Agustus 2019 (objek sengketa a quo) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta - fakta dan
pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, baik
dari segi *Kewenangan Prosedur Formil* maupun *Substansi / Materil* telah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dan oleh karenanya maka gugatan
Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak, maka
biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat yang
besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian
dalam hukum Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada Pembuktian
bebas yang terbatas sebagaimana terkandung didalam ketentuan pasal 100
dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang
menggariskan bahwa hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan,
beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan
mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hokum
terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk
mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat
bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan
terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi
satu kesatuan dengan berkas
perkara;-----

-

Halaman 87 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan – Peraturan lain yang berkaitan ;---

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 452.000,- (Empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 oleh kami ARDOYO WARDHANA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, LUSINDA PANJAITAN S.H., M.H. dan MERNA CINTHIA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh TRI ASIH RUMHARSASI S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

LUSINDA PANJAITAN, SH.MH.

ARDOYO WARDHANA, SH.

Halaman 88 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY



Ttd.

MERNA CINTHIA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TRI ASIH RUMHARSASI, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-------------------------------|-----|---|
| 1. Pendaftaran Gugatan..... | Rp. | 30.000,- |
| 2. Kepaniteraan | Rp. | 406.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 4. Pemeriksaan setempat | Rp. | - |
| 5. Materai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 452.000,- (Empat ratus lima puluh dua
ribu rupiah).; |

Halaman 89 dari 89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBY